

**ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO**

**Tesis**

**Oleh**

**THERESIA HELEN SIMARMATA**

**NPM 2226061019**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

**ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO**

**Oleh**  
**THERESIA HELEN SIMARMATA**  
**NPM 2226061019**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO

Oleh

**Theresia Helen Simarmata**

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Metro memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, namun juga menimbulkan permasalahan terkait ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Kondisi tersebut menuntut adanya tata kelola PKL yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro, mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh stakeholder, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tata kelola PKL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Informan penelitian meliputi Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, paguyuban PKL, pedagang kaki lima, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PKL di Kota Metro melibatkan berbagai stakeholder dengan peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh yang berbeda. PKL dan paguyuban PKL diposisikan sebagai stakeholder kunci karena terdampak langsung oleh kebijakan, sementara pemerintah daerah berperan dominan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Faktor penghambat utama meliputi resistensi terhadap relokasi, keterbatasan koordinasi lintas instansi, dan keterbatasan lokasi yang strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan collaborative governance melalui pelibatan aktif stakeholder sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola PKL yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Peran Stakeholder, Tata Kelola, Pedagang Kaki Lima, Kolaborasi.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE GOVERNANCE OF STREET VENDORS IN METRO CITY**

**By**

**Theresia Helen Simarmata**

*The existence of street vendors (PKL) in Metro City has an important role in the local economy while posing challenges in order, the use of public space, and the implementation of government policies. Effective street vendor governance requires the involvement of various stakeholders through collaborative mechanisms so that the resulting policies can accommodate the interests of all parties. This research aims to analyze the role of stakeholders in the governance of street vendors in Metro Cities and identify the factors faced in the process. Practically, the results of the research are expected to be input for local governments and other stakeholders in formulating sustainable street vendor structuring policies, while theoretically it can enrich the study of public administration, especially the analysis of the role of stakeholders. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The research informants include local governments (Trade Office, Satpol PP, Cooperative Office, MSMEs and Industry, and Transportation Office), street vendor associations, and street vendors themselves. The validity of the data is ensured through triangulation of sources and methods. The results of the study show that street vendor governance in Metro City involves various stakeholders who have different roles according to their level of importance and influence. Key stakeholders are also the subject of this research are the Association and street vendors. Meanwhile, the Primary Stakeholders and Key Players are the Trade Office, the Cooperative Office, MSMEs and Industry, and the Pamong Praja Police Unit. Secondary Stakeholders are stakeholders who work technically and support the arrangement of street vendors. The main inhibiting factors include street vendors' resistance to relocation policies, limited inter-agency coordination, and the lack of areas where relocation is located. The conclusion of the study emphasizes that the success of street vendor governance in Metro Cities depends on the application of good governance principles and the strengthening of collaborative governance between the government, street vendors, the private sector, and the community. The research recommendations emphasize the importance of the involvement of street vendors from the stage of problem identification, increased policy socialization, and economic empowerment so that street vendor structuring policies can be widely accepted and sustainable.*

**Keywords:** *Role of Stakeholders, Governance, Street Vendors, Collaboration.*

Judul Tesis

: ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM  
TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA METRO

Nama Mahasiswa

: Theresia Helen Simarmata

NPM

: 2226061019


Program Studi

: Magister Ilmu Administrasi


Fakultas


: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197507202003121002

  
Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A.,Ph.D.  
NIP. 198506202008122001

  
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung


  
Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.  
NIP. 196908151997032001

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Pengaji**

Ketua

: **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**




Sekretaris

: **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A.,Ph.D.**

Pengaji Utama : **Prof. Bambang Utomo S, M.Si.**

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

  
an **Prof. Dr. Anna Gustian Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212000032001

  
**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 15 Desember 2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL**

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Analisis Peran Stakeholder Dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan,



Theresia Helen Simarmata  
NPM. 2226061019

## RIWAYAT HIDUP



**Theresia Helen Simarmata** lahir di Metro, 08 Juni 2000 buah hati dari pasangan Bapak “**Jadomu Simarmata**” dan Ibu “**Konnaria Manik**”.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SD Kristen 1 Metro dan diselesaikan tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Kristen 1 Metro lulus tahun 2015 dan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Metro yang diselesaikan tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung dan selesai tahun 2022. Puji Tuhan pada tahun 2022, penulis kembali diberikan amanah untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung.

## MOTTO

*“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang meraka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga apa yang kita perjuangkan hari ini.”*

- Baskara Putra -

**"You get to do things that you're scared of and that's i think when the most growth happens"**

- Maudy Ayunda -

***“Karena masa depan sungguh ada, dan harapamu tidak akan hilang”***

- Amsal 23:18 -

## **PERSEMPAHAN**

*Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta sebagai penyemangat hidupku terutama untuk menyelesaikan kuliah ini, keluarga tersayang yang selalu mendukung dan sahabat tersayang yang telah menjadi penyemangat diperjalanan perkuliahan ini serta almamaterku tercinta.*

## **SANWACANA**

Puji dan Syukur aku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak memdapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Z., S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Ibu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A.,Ph.D. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan serta masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penulisan tesis.
7. Bapak Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. sebagai Penguji telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Administrasi, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat. Terkhusus Mba Vivi , Mba Fitri, dan Mba Shella selaku staf sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak tercinta Jadomu Simarmata dan Mama tersayang Konnaria Manik yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan secara finansial mauapun tidak yang tak ternilai, Terimakasih atas segala kasih sayang, kesabarannya dan nasehat yang tiada hentinya diberikan kepadaku.
10. Abang Ravindo Simarmata, Abanag Laxmana Simarmata, Eda Emmy Situmorang, Eda Dewi Aritonangn dan Adikkuh tersayang Ocniel Juandi Simarmata yang selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan kuliahnya.
11. Segenap rekan di Magister Ilmu Administrasi angkatan 22 Kak Dewi, Mba Rizka, Kak Putri, Kak Vike, Kak Alfajar, Mba Eka dan Kak Fajar Adi yang selalu memberikan semangat dan nasehat dan membersamai dalam perkuliahan hingga menyelesaikan kuliah ini.
12. Sahabatku Aghisna, Samuel, Novita, Sintia, Erina, Dewa, Mei, dan Putri yang selalu memberikan semangat dan doa selama perjalanan perkuliahan.
13. Bapak Jose Sarmento Piedade. S. STP., M.H. selaku Kasat Pol PP Kota Metro, Bapak Yosep Nenotaek, S.STP.,M.H selaku Kabid Perda, OPD Kota Metro, serta staff setiap Dinas yang terlibat dalam membantu dalam menyelesaikan penulis tugas akhir studi ini.

14. Kepada Diriku “**Theresia Helen Simarmata**”, terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini, terimakasih karena tidak menyerah ketika banyak pergumulan yang terjadi di dalam diri. Terimakasih karena tetap memilih untuk tetap melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Bandar Lampung, 15 Desember 2025

**Theresia Helen Simarmata**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	iv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	14
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .....	18
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik .....	18
2.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik .....	19
2.2.3 Model Kebijakan Publik.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima .....	21
2.3.1 Konsep Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima .....	21
2.3.2 Pendekatan dalam Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima..	22
2.3.3 Tahapan Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima .....	23
2.4 Tinjauan Tentang <i>Stakeholder</i> .....	24
2.4.1 Pengertian <i>Stakeholder</i> .....	24
2.4.2 Analisis Peran <i>Stakeholder</i> .....	25
2.4.3 Klasifikasi <i>Stakeholder</i> .....	27
2.4.4 Teknik Analisis <i>Stakeholder</i> .....	29
2.4.5 Kolaborasi <i>Stakeholder</i> ( <i>Collaborative Governance</i> ) .....	32
2.5 Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima .....	35
2.5.1 Definisi Pedagang Kaki Lima .....	35
2.5.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	36
2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan PKL.....	37
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian.....	40

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	42
3.1 Tipe Penelitian .....	42
3.2 Fokus dan Lokus Penelitian .....	43
3.2.1 Fokus Penelitian .....	43
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	47
3.3.1 Teknik Penentuan Informan .....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Teknik Keabsahan Data .....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	52
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	54
4.1 Gambaran Umum Kota Metro .....	53
4.2 Hasil Penelitian .....	58
4.2.1 Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dalam Tata Kelola PKL di Kota Metro.....	59
4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	79
4.3 Pembahasan.....	82
4.3.1 Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dalam Tata Kelola PKL di Kota Metro.....	82
4.3.2 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Tata Kelola PKL.....	132
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	138
5.1 Kesimpulan .....	138
5.2 Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	145
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data PKL Di Kota Metro Periode 2022-2024 .....	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3. Informan Penelitian.....	47
Tabel 4. Daftar Informan Penelitian.....	49
Tabel 5. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT Kota Metro.....	57
Tabel 6. Retribusi Pertokoan.....	72
Tabel 7. Retribusi Pelayanan Pasar .....	72
Tabel 8.. Kios Semi Permanen .....	72
Tabel 9. Jumlah Los .....	73
Tabel 10. Retribusi Pelataran/Hamparan .....	73
Tabel 11. Data Usaha Mikro yang Bermitra Tahun 2023 .....	76
Tabel 12. Identifikasi Stakeholder .....	85
Tabel 13.Identifikasi Stakeholder pada Tahap Perencanaan.....	107
Tabel 14. Klasifikasi Stakeholder Dalam Tata Kelola PKL .....	109
Tabel 15.Cara Treatment Stakeholder.....	112
Tabel 16. Peran Stakeholder dalam Tahap Pelaksanaan .....	127
Tabel 17. Peran Stakeholder Dalam Evaluasi .....	131
Tabel 18. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	135

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Pemetaan Power Versus Interest Grid.....	27
Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian .....	41
Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	52
Gambar 4. Wilayah Administrasi Kota Metro .....	55
Gambar 5. Persentase Kecamatan di Kota Metro .....	56
Gambar 6. Pemkot Observasi di Lapangan.....	61
Gambar 7. Focus Group Discussion .....	63
Gambar 8. Surat Keputusan WaliKota.....	65
Gambar 9. Sosialisasi oleh Pemkot Metro .....	66
Gambar 10. Penertiban oleh Satpol PP .....	69
Gambar 11. Pemetaan Stakeholder Grid 2x2 Tahap Perencanaan.....	111

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan perkotaan di berbagai negara berkembang kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menata sektor informal yang menjadi bagian penting dari perekonomian lokal. Salah satu sektor yang paling mencolok adalah aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Aktivitas PKL menjadi fenomena global yang melekat pada dinamika urbanisasi dan ketimpangan ekonomi. Keberadaan PKL sering kali menimbulkan tantangan dalam tata kelola kota, termasuk masalah ketertiban, pemanfaatan ruang publik, dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah (Kurniadi & Ibrahim, 2023).

Isu penataan PKL sering kali dihadapkan dilema antara kebutuhan menjaga ketertiban dan perlindungan hak ekonomi. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh Rahayu et al. (2025) sebagai “paradoks ruang publik”, yakni ketika kebijakan penataan ruang kota justru berpotensi menyingkirkan kelompok ekonomi lemah dari ruang produktifnya. Menyadari kompleksitas ini, banyak pemerintah daerah di berbagai negara mulai menerapkan pendekatan *collaborative governance*, yang menekankan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan kelompok PKL itu sendiri sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Di Indonesia, sektor informal termasuk PKL memegang peranan signifikan dalam sistem ekonomi perkotaan. Berdasarkan data BPS (2024), sektor informal berkontribusi sekitar 60% terhadap total tenaga kerja nasional. Namun, dalam praktik kebijakan, keberadaan PKL sering kali masih dipandang sebagai persoalan ketertiban umum, bukan sebagai potensi ekonomi yang perlu diberdayakan. Kebijakan yang bersifat *top-down* dan represif lebih sering

diterapkan dibandingkan pendekatan partisipatif. Padahal, melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, pemerintah telah menegaskan bahwa penataan PKL harus dilaksanakan dengan prinsip pembinaan, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan di banyak daerah masih belum konsisten, sehingga sering menimbulkan resistensi dan konflik sosial di lapangan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa problem utama dalam penataan PKL bukan hanya pada regulasi, melainkan juga pada lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya keterlibatan stakeholder utama. Putri et al. (2023) menemukan bahwa koordinasi yang tidak efektif antar-dinas menyebabkan kebijakan penataan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Kurangnya partisipasi pelaku PKL dalam proses perencanaan kebijakan juga memperparah kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha dengan arah kebijakan pemerintah. Ketidakterlibatan stakeholder ini menjadikan kebijakan penataan cenderung gagal mencapai tujuan kesejahteraan dan ketertiban kota.

Tata kelola PKL merupakan melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari aspek pemerintahan, binis dan masyarakat. pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta media yang memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda. Tata kelola yang baik (*good governance*) menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah sebagai regulator memiliki tanggung jawab utama dalam merancang kebijakan dan memastikan keteraturan ruang publik, sementara komunitas PKL dan masyarakat berperan sebagai pelaku sekaligus pengawas sosial terhadap kebijakan yang diterapkan. Kompleksitas hubungan ini menjadikan tata kelola PKL sebagai isu multidimensional yang membutuhkan analisis mendalam berbasis pada teori kolaborasi dan partisipasi publik.

Secara konseptual, konsep *good urban governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pengambilan keputusan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah kota di dunia telah berhasil mengelola PKL dengan model partisipatif, seperti penyediaan zona khusus dan sistem

perizinan adaptif. Namun, di banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Metro, tata kelola PKL masih menghadapi tantangan, terutama dalam koordinasi antar-*stakeholder* dan konsistensi kebijakan. Studi menunjukkan bahwa pendekatan represif oleh pemerintah tidak cukup untuk menciptakan tata kelola PKL yang efektif. Sebaliknya, diperlukan dialog dan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi PKL, masyarakat, dan sektor swasta, akademis dan media untuk mencapai solusi yang berkelanjutan (Sudarmo, 2019).

Kondisi di Kota Metro mencerminkan fenomena tersebut. pemerintah kota telah beberapa kali melaksanakan program penataan dan relokasi PKL, namun hasilnya belum optimal. Minimnya sinergi antar-stakeholder dan rendahnya keterlibatan langsung PKL dalam proses perencanaan menyebabkan kebijakan penataan sering mendapat penolakan. Tetapi sebagian masyarakat mendukung keberadaan PKL karena berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, sementara sebagian lainnya menganggap PKL sebagai sumber kemacetan, ketidakteraturan, dan penurunan estetika kota. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih kolaboratif dan berbasis pemetaan stakeholder. Dengan memahami struktur *stakeholder* dalam tata kelola PKL, maka strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat dikembangkan (Rina *et al.*, 2022).

Hasil observasi dan wawancara awal di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar PKL di Kota Metro masih memilih berjualan di lokasi strategis di pusat kota meskipun telah disediakan tempat binaan oleh pemerintah. Ketidaksesuaian antara lokasi relokasi dan kebutuhan ekonomi pedagang menyebabkan banyak PKL menolak kebijakan pemindahan. Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam proses kebijakan masih sangat terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola PKL di Kota Metro belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh aktor. Selain itu juga, Pemerintah Kota Metro melakukan relokasi atau penataan PKL secara spontanitas, bukan dimaaping dari awal untuk melakukan relokasi dan memberi tempat yang sudah di desain dengan baik, agar menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Metro mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (K3), yang menjadi dasar hukum dalam penataan PKL. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan karena koordinasi antarinstansi belum optimal. Dalam permasalahan ini seperti pemerintah, organisasi PKL, masyarakat, sektor swasta, akademis, dan media juga berperan dalam menemukan solusi, maka tata kelola PKL harus berbasis kolaborasi karena banyak *stakeholder* yang terlibat dan kepentingannya berbeda-beda. Pendekatan yang hanya berbasis kebijakan *top-down* sering kali gagal tanpa dukungan dari *stakeholder* lainnya. Kolaborasi ini melibatkan proses kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama dan diharapkan menghasilkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, atau prestasi yang memuaskan, serta memunculkan perkembangan dalam organisasi dan merealisasikan visi bersama dalam lingkungan yang kompleks (Dorisman *et al.*, 2021).

Hasil observasi awal lapangan dan wawancara di Kota Metro memperlihatkan bahwa sebagian besar PKL masih bergantung pada lokasi strategis di pusat kota yang dianggap menguntungkan secara ekonomi, meskipun telah tersedia lokasi binaan. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi kebijakan relokasi dan kebutuhan ekonomi pedagang. Kota Metro memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas infrastruktur untuk menampung PKL secara optimal. Dari sisi kebijakan, pemerintah kota telah berupaya menciptakan tata kelola partisipatif melalui forum diskusi dan sosialisasi dengan pedagang.

Dipertegas dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerah pemerintahannya, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusun kebijakan, dihadapkan pada tantangan untuk menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur keberadaan PKL, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri untuk mencapai pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya (Amalia *et al.*, 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk di Kota Metro pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Metro Utara sebesar 1,86%; Metro Selatan 1,47%; Metro Pusat 0,63%; Metro Barat 0,49% dan Metro Timur 0,26%. Pertumbuhan penduduk yang tidak merata ini mencerminkan dinamika urbanisasi yang terus berlangsung di wilayah perkotaan Metro. Peningkatan populasi, terutama di wilayah dengan laju pertumbuhan tinggi seperti Metro Utara dan Metro Selatan, berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan ruang usaha, lapangan kerja, serta akses terhadap ruang publik. Fenomena ini secara tidak langsung mendorong munculnya aktivitas ekonomi informal, termasuk tumbuhnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang-ruang strategis di sekitar pusat kegiatan ekonomi dan transportasi. Dari data BPS Kota Metro menunjukkan pada sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan sebesar 5,90%.

Kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang terlibat karena PKL sendiri harus berjuang untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam menghadapi kebijakan yang kadang tidak sejalan dengan kebutuhan mereka, seperti pembatasan tempat atau pengaturan jam operasional. Keberadaan PKL di perkotaan memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan daerah dan pembukaan lapangan usaha, namun juga dampak negatif seperti gangguan terhadap pengguna jalan dan penurunan kualitas kebersihan kota, sehingga pengelolaan dan penataan PKL menjadi solusi yang diperlukan (Nitria *et al.*, 2022).

Jika dilakukan *fashback* sebelum adanya kebijakan dalam mengenai PKL, situasi di Kota Metro cukup tinggi untuk jumlah PKL yang berjualan di sembarang tempat, banyak PKL yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, taman kota, dan area sekitar gedung pemerintahan dan sekolah tanpa ada peraturan yang jelas. Selain itu, tidak ada batasan yang tegas mengenai zona yang diperbolehkan untuk PKL berjualan sehingga terjadi kesemrawutan tata ruang kota yang tidak teratur diliat dari kebersihan lingkungan dan ketertiban umum, adanya PKL mengakibatkan menurunnya kebersihan kota karena kurangnya pengelolaan limbah dari aktivitas PKL, sehingga kota terlihat kumuh dan tidak estetik. Diperkuat kembali dengan banyak PKL yang tidak

memiliki perizinan. Dampak dari adanya aktivitas PKL menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan akibat PKL berjualan di bahu jalan. Lokasi yang mengalami kemacetan, seperti Jalan A.H Nasution, Jalan Jenderal Sudirman (Metro Pusat), Jalan Magelangan (Metro Barat), Jalan Imam Bonjol (Metro Pusat) dan Jalan Pattimura (Metro Utara).

Data dari Satpol PP pada tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah PKL yang ditertibkan , yaitu 93 PKL pada tahun 2022, meningkat menjadi 120 pada 2023, terakhir pada tahun 2024 menurun menjadi 70 PKL. Peningkatan pada tahun 2023 dikarenakan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lalu di tahun 2024 ada penurunan dikarenakan Pemkot Metro melakukan spontanitas kembali dengan memperketat kebijakan. Berikut jumlah PKL di Kota Metro yang ditertibkan oleh Satpol PP:

**Tabel 1. Data PKL Di Kota Metro Periode 2022-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PKL</b>	<b>Lokasi Penertiban</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>
2022	93 PKL	1. Jl. Jendral Sudirman 2. Jl. Cut Nyai Dien 3. Jl. Agus Salim 4. Jl. Patimura 5. Jl. Veseran 6. Jl. R.A. Kartini 7. Jl. Dr. Susomo 8. Jl. A.H. Nasution 9. Jl. KH Dewantara 10. Jl. Tawes 11. Jl. A. Yani 12. Jl. Jend. Sutrisno 13. Jl. Soekarno Hatta 14. Jl. Yos Sudarso 15. Sumbersari Metro Selatan	a) Berjualan di atas trotoar/bahu jalan b) Berjualan di ruangan terbuka hijau.
2023	120 PKL	1. Jl. Jendr Sudirman 2. Jl. Sultan Syahrir	a) Berjualan di atas trotoar/bahu jalan

		<b>Jumlah PKL</b>	<b>Lokasi Penertiban</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>
<b>Tahun</b>	<b>yang ditertibkan</b>			
2024	70 PKL		3. Jl. Stadion Tejosari 4. Jl. Letjend Soeprato 5. Jl. Mahakam 6. Jl. Yosorejo 7. Jl. Budi Utomo 8. Jl. Soekarno Hatta 9. Jl. A. Yani 10. Jl. Cendrawasih 11. Jl. Imam Bonjol 12. Jl. A.H Nasution 13. Jl. Patimura 14. Depan RS Mardiwaluyo	b) Berjualan di ruang terbuka hijau  1. Jl. A. Yani Metro Pusat 2. Jl. Terong Metro Timur 3. Jl. K.H Dewantara Metro Timur 4. Jl. Tawes Metro Timur 5. Jl. A.H Nasution Metro Timur 6. Jl. Way Seputih Metro Pusat 7. Jl. Belida 8. Jl. Yos Sudarso 9. Jl. Imam Bonjol 10. Jl. Tawes 11. Jl. Jend. Sudirman 12. Sepanjang Jalan Depan RS Mardi Waluyo

*Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja (2024)*

Pada tahun 2022 penertiban dilakukan di 15 titik strategis yang tersebar di wilayah Metro Pusat, Metro Timur, dan Metro Selatan. Diantara lokasi tersebut, ruas jalan utama seperti Jl. Jendral Sudirman, Jl. A. Yani, dan Jl.

Soekarno Hatta menjadi kawasan dengan intensitas pelanggaran yang tinggi. Jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi aktivitas berdagang di atas trotoar atau bahu jalan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai tempat berdagang, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

Pada tahun 2023, penertiban tahun tersebut dilakukan di 14 titik, termasuk lokasi baru seperti Jl. Stadion Tejosari, Jl. Sultan Syahrir, dan depan Rumah Sakit Mardiwaluyo, yang menunjukkan ekspansi sebaran PKL ke area publik yang lebih luas. Jenis pelanggaran yang dilakukan cenderung serupa dengan tahun sebelumnya, menunjukkan belum efektifnya mekanisme pengawasan dan pendekatan persuasif dari pemerintah daerah.

Namun, pada tahun 2024 lokasi penertiban tetap luas, mencakup 12 titik strategis seperti Jl. Terong Metro Timur, Jl. Way Seputih Metro Pusat, dan Jl. Belida, yang menandakan adanya pergeseran lokasi aktivitas PKL ke kawasan pinggiran kota atau wilayah dengan pengawasan yang lebih longgar. Penurunan ini dapat dimaknai sebagai indikator keberhasilan awal dari kebijakan penataan, sosialisasi yang lebih efektif, atau adanya relokasi yang disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi, jenis pelanggaran masih menunjukkan pola yang sama, yaitu dominasi aktivitas berdagang di trotoar/bahu jalan dan RTH.

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa PKL di Kota Metro ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat ke tempat yang lainnya, para PKL menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang. Tata kelola pedagang kaki lima berlandaskan *good governance* dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) merupakan mekanisme bagi pemerintah pusat untuk mengalihkan kewenangan kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk penataan PKL yang memanfaatkan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan milik pemerintah dan/atau swasta secara sementara atau tidak menetap (Akil *et al.*, 2021). Penegakan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Elfiani *et al.*, 2023).

Saat pemerintah melakukan penetaan lokasi (relokasi) PKL yang lebih terstruktur, menetapkan zona-zona khusus untuk PKL agar tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Pemerintah memberikan alternatif dengan relokasi PKL ke beberapa lokasi berdasarkan hasil wawancara, seperti Nuwo Intan, Dekarnasda, Lapangan Samber, Tejosari, sumur bandung, dan Mega Mall, yang beberapa adanya diberikan secara gratis dan juga bayar untuk retribusinya. Tetapi PKL ada yang menolak dengan alasan adalah letak lokasi yang kurang strategis menyebabkan PKL mengalami penurunan pendapatan, adanya resistensi dari PKL yang menolak relokasi karena keterbatasan fasilitas, hilangnya peminat pembeli karena pembeli harus turun dari kendaraan dan parkir perlu mengeluarkan biaya tambahan. Temuan resistensi terjadi karena kurangnya keterlibatan PKL dalam proses perumusan kebijakan.

Kota Solo, kebijakan relokasi PKL telah diterapkan sejak era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Wali Kota, dan terus dilanjutkan oleh pemimpin setelahnya, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah Solo menggunakan pendekatan persuasif dengan memberikan fasilitas pendukung di lokasi baru bagi PKL. Relokasi tidak hanya dilakukan secara paksa, tetapi juga melalui dialog yang melibatkan pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu contoh sukses adalah kawasan Benteng Vastenburg yang dijadikan sentra PKL yang lebih teratur. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti area parkir, keamanan, dan promosi untuk meningkatkan daya tarik lokasi baru. Namun, tantangan yang dihadapi dalam relokasi ini adalah ketidakpuasan sebagian pedagang yang merasa lokasi baru kurang strategis dan mengalami penurunan omzet akibat perubahan arus pelanggan.

Sementara itu, di Kota Bandung, kebijakan relokasi PKL dilakukan dengan konsep zonasi dan pembangunan lokasi khusus, seperti Teras Cihampelas. Program ini bertujuan untuk menata ulang PKL tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka. Pemerintah Kota Bandung berupaya memberikan tempat baru yang lebih nyaman dengan infrastruktur modern, sehingga PKL tetap

dapat menjalankan usahanya dengan lebih tertata. Keberhasilan dari program ini adalah pengurangan ketidakteraturan di pusat kota serta peningkatan estetika ruang publik. Namun, beberapa pedagang tetap merasa keberatan berpindah karena lokasi baru yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, diperlukan dukungan tambahan, seperti subsidi sewa dan bantuan pemasaran, agar pedagang tetap dapat bertahan di lokasi baru.

Namun, penelitian-penelitian terdahulu masih cenderung bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek kebijakan atau pelaksanaan teknis tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana peran, hubungan, dan pengaruh antar-stakeholder membentuk efektivitas tata kelola di tingkat daerah. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) dalam kajian tata kelola sektor informal. Belum banyak penelitian yang secara sistematis memetakan peran stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, serta menjelaskan bagaimana pola interaksi mereka memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PKL di kota menengah seperti Metro

Pentingnya dilakukan penelitian yang menganalisis secara empiris peran stakeholder dalam tata kelola PKL di Kota Metro, dengan mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat, kepentingan dan pengaruh mereka, serta bentuk kolaborasi yang terjadi dalam tahapan-tahapan tata kelola PKL dengan implementasi kebijakan dan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam tata kelola PKL di Kota Metro.

*Stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola PKL di Kota Metro ini adalah Wali Kota, perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Metro, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, perwakilan Paguyuban PKP Kota Metro, LSM/NGO, masyarakat, akademis dan media. Peran para *stakeholder* ini akan dikaji lebih lanjut dan peneliti berusaha menemukan menemukan siapa *stakeholder* yang memiliki peran paling dominan dengan mengidentifikasi, mengkategorikan dan mengklasifikasi *stakeholder*

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yaitu peneliti tidak hanya sekedar mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholder* pada tahapan-tahapan tata kelola PKL tetapi yang memperdalam bagaimana kepentingan dan pengaruhnya setiap *stakeholder* terlihat dan diklasifikasikan dengan teori untuk menentukan siapa yang paling dominan serta menggambarkan bagaimana cara treatment kepada setiap kategori kuadran 1-4 pada klasifikasi seperti *key player*, *context setter*, *subject*, dan *crowd* pada (Manghayu & Nurdin, 2018). Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Peran Stakeholder Dalam Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Metro”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah yaitu:

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro, serta bagaimana kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* tersebut?
2. Bagaimana tahapan tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro?
3. Bagaimana peran masing-masing *stakeholder* pada setiap tahapn tata kelola pedaang kaki lima di Kota Metro?
4. Bagaimana klasifikasi *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalma tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro?
5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran *stakeholder* pada tata kelola PKL di Kota Metro?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro serta menganalisis kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* tersebut.
2. Untuk menganalisis tahapan tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
3. Untuk menganalisis peran masing-masing *stakeholder* di setiap tahapan tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro.
4. Untuk mengaklasifikasi *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro.
5. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran *stakeholder* dalam tata kelola PKL di Kota Metro.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi Pemerintah Kota Metro dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan tata kelola pedagang kaki lima (PKL) yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan meningkatkan efektivitas kebijakan penataan maupun relokasi PKL. Penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai pembagian peran *stakeholder* pada setiap tahapan tata kelola PKL, sehingga dapat membantu perangkat daerah dan *stakeholder* terkait dalam memperjelas fungsi, kewenangan, serta pola kerja sama agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun konflik kepentingan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat posisi pedagang kaki lima dan paguyuban PKL sebagai subjek kebijakan

melalui peningkatan keterlibatan mereka sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial pedagang. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna ruang publik melalui terciptanya tata kelola PKL yang lebih tertib, nyaman, dan berkeadilan, serta membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta dalam mendukung pemberdayaan dan keberlanjutan usaha PKL.

## 2. Manfaat secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya pada bidang tata kelola (governance) dan analisis peran stakeholder dalam sektor informal perkotaan yang selama ini masih relatif terbatas. Penelitian ini memperkuat integrasi antara teori analisis peran dan klasifikasi stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh (power–interest grid) dengan pendekatan collaborative governance, sehingga mampu menjelaskan secara lebih komprehensif dinamika hubungan, interaksi, serta peran antar-aktor dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di tingkat daerah. Selain itu, temuan penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam konteks kota menengah, yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menjadi dasar konseptual dalam pengembangan model tata kelola pedagang kaki lima berbasis kolaborasi yang menempatkan pemerintah, pedagang kaki lima, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media sebagai aktor yang saling melengkapi dalam mewujudkan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait kolaborasi dan analisis *stakeholder* yang menjadi kajian dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Setiawan & Nurcahyanto (2020)	Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menggolongkan <i>stakeholder</i> dengan 3 kategori seperti <i>stakeholder</i> primer, <i>stakeholder</i> kunci dan <i>stakeholder</i> sekunder. Penelitian juga membagi Setiap peran <i>stakeholder</i> sebagai <i>policy creator</i> , fasilitator, akselerator, dan koordinator.
2.	(Susilo <i>et al.</i> , 2019)	Stakeholder Analysis Dalam Pengaturan Dan Pembinaan	Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif	Penelitian ini dalam menganalisis <i>stakeholder</i> dengan mengelompokkan sesuai dengan

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Pedagang Kaki Lima		perannya seperti <i>policy creator</i> , koordinasi, dan implementor. Setelah menganalisis peran <i>stakeholder</i> sesuai dengan tugas dan kewajibannya, penelitian ini juga meneliti faktor-faktor penghambat dalam pengaturan dan pembinaan PKL.
3.	Destiana, <i>et al.</i> (2020)	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau	Metode menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat melibatkan <i>stakeholders</i> dengan konsep pentahelix, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Terdapat 38 <i>stakeholders</i> yang terlibat dan diklasifikasikan ke dalam <i>stakeholders</i> primer, kunci dan sekunder. Peran <i>stakeholders</i> tercermin dalam peran <i>policy creator</i> , koordinator,

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Allo <i>et al.</i> (2021)	Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder	Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif, namun metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran	<p>fasilitator, implementor, dan akselerator.</p> <p>Hubungan antar <i>stakeholders</i> dilihat dari bentuk dan aktivitasnya. Nilai dan komunikasi menjadi faktor pendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, serta kepercayaan dan kebijakan menjadi faktor penghambatnya.</p> <p>Saran yang disampaikan adalah penerbitan regulasi.</p> <p>Hasil dari penelitian ini adalah PKL merupakan <i>stakeholder</i> yang memiliki hubungan kedekatan yang paling tinggi dibandingkan seluruh <i>stakeholder</i> lainnya. Namun dengan posisi PKL sebagai objek kebijakan, maka <i>stakeholder</i> dengan kedekatan tertinggi kedua yaitu dinas koperasi dan UMKM kota DKI</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
5.	(Nitria <i>et al.</i> , 2022)	Analisis Stakeholders dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota	Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif	Jakarta harus menempati posisi sentral sebagai jembatan antara pemerintah dengan PKL, dengan mitra dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis <i>stakeholder</i> menggunakan 4 indikator seperti pembuatan kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksanaan dan akselerator dan <i>stakeholder</i> memiliki peran masing-masing.

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)*

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah hubungan dan pengaruh antar-stakeholder dalam tata kelola PKL di kota. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada identifikasi peran stakeholder, tetapi belum mengkaji secara sistematis bagaimana interaksi, kepentingan, dan pengaruh antar-aktor membentuk efektivitas tata kelola PKL. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan analisis peran stakeholder dengan teori *collaborative governance* yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi multi-aktor dalam kebijakan publik.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada dua aspek utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini

mengombinasikan teori *analisis peran stakeholder* dengan kerangka *collaborative governance* untuk menjelaskan dinamika hubungan antaraktor dalam proses tata kelola PKL. Kedua, secara empiris, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi dan memetakan kepentingan, pengaruh, serta peran stakeholder secara mendalam dalam konteks Kota Metro, sekaligus menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat kolaborasi antar stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL.

## 2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

### 2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau aktor berwenang untuk mengatasi permasalahan publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dye, 2017). Secara lebih luas, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau tidak bertindak yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat (Howlett & Ramesh, 2023). Sementara itu, menurut Nugroho (2018), kebijakan publik adalah suatu keputusan yang memiliki tujuan tertentu, dibuat oleh pemerintah, dan mengandung instrumen atau strategi tertentu dalam implementasinya.

Eyestone (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015:13) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “the relationship of governmental unit of environment” (antara hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya). Sementara itu Parsons, memberikan gagasan tentang kebijakan adalah sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya, kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan, artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Parsons, 2006).

Sedangkan Syafiie (2006) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu permasalahan karena kebijakan merupakan sebuah upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah terjadi keburukan serta sebaliknya menjadi pengajur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dengan tindakan searah Syafiie (2006), Menurut Nugroho (2018), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dalam konteks tata kelola pedagang kaki lima (PKL) merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengatur, menata, serta memberikan solusi terhadap keberadaan PKL agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi ketertiban umum maupun dari aspek ekonomi dan sosial.

### **2.2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi Masalah, pemerintah atau *stakeholder* terkait mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini keberadaan PKL yang sering dikaitkan dengan persoalan ketertiban, kemacetan, hingga kesejahteraan ekonomi (Dunn, 2017).
2. Perumusan Kebijakan, setelah masalah diidentifikasi, pemerintah merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat, seperti regulasi zonasi PKL atau pemberdayaan ekonomi informal (Anderson, 2014).
3. Implementasi Kebijakan, kebijakan yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, seperti dinas terkait, aparat keamanan, dan komunitas PKL itu sendiri (Edwards, 1980).

4. Evaluasi Kebijakan, setelah kebijakan diterapkan, pemerintah melakukan evaluasi untuk menilai efektivitasnya serta menentukan apakah perlu dilakukan perubahan atau perbaikan (Dye, 2017).

Dalam konteks Kota Metro, proses kebijakan publik terkait PKL perlu memperhatikan aspek partisipasi *stakeholder* agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan dapat diterapkan secara efektif.

### **2.2.3 Model Kebijakan Publik**

Dalam studi kebijakan publik, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan PKL, diantaranya:

1. *Model Rasional (Rational Model)*

Model ini menekankan bahwa kebijakan publik yang dilakukan harus dibuat berdasarkan analisis yang rasional dan berbasis data. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan dan memilih Solusi yang paling efisiensi dalam mengatasi permasalahan PKL.

2. *Model Inkremental (Incremental Model)*

Model ini menganggap bahwa kebijakan publik berkembang secara bertahap dengan melakukan perubahan kecil berdasarkan kebijakan sebelumnya. Dalam konteks tata kelola PKL, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan.

3. *Model Pluralisme (Pluralist Model)*

Model ini menyatakan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai kelompok kepentingan, seperti asosiasi PKL, masyarakat, swasta, dan apparat pemerintah. Pemerintah perlu mendengarkan keluhan dan aspirasi dari berbagai *stakeholder* yang saling berkaitan sebelum menentukan kebijakan yang akan dibuat terkait tata kelola PKL.

4. *Model Governance (Governance Model)*

Model ini menekankan kolaborasi antara berbagai *stakeholder* seperti pemerintah, sektor swasta, akademis, media dan masyarakat dalam

merancang dan mengimplementasikan kebijakan. Model ini relevan dalam konteks tata kelola PKL karena membutuhkan peran dari berbagai *stakeholder* dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.

## 2.3 Tinjauan Tentang Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima

### 2.3.1 Konsep Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima

Tata kelola (*governance*) merupakan konsep yang merujuk pada bagaimana berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) berinteraksi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks tata kelola kebijakan pedagang kaki lima (PKL), *governance* mengacu pada sistem pengaturan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi PKL dalam menciptakan lingkungan usaha yang tertib, berkeadilan, serta berkelanjutan (R. Hidayat et al., 2025).

Menurut Rhodes (1996), tata kelola modern bukan hanya tentang bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengaturan, tetapi juga bagaimana berbagai aktor dalam masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini, tata kelola PKL bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari komunitas PKL dan masyarakat sekitar agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh semua pihak (Yunus & Insani, 2017).

Secara konseptual, tata kelola kebijakan PKL harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan pedagang kaki lima dan dapat mengurangi potensi konflik yang sering muncul akibat pendekatan kebijakan yang cenderung represif (Pristika & Kurniawan, 2021).

Dalam berbagai penelitian, ditemukan bahwa kebijakan tata kelola PKL yang sukses cenderung menggunakan pendekatan yang berbasis dialog dan pemberdayaan, bukan sekadar pendekatan hukum dan penertiban. Studi yang dilakukan oleh Damara (2020) menunjukkan bahwa kebijakan PKL yang

hanya berfokus pada aspek regulatif tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi sering kali mengalami kegagalan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola yang lebih adaptif dan inklusif dalam mengatur keberadaan PKL di ruang kota.

### **2.3.2 Pendekatan dalam Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima**

Dalam konteks kebijakan publik, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam tata kelola PKL. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengelola PKL dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

#### **1. Pendekatan Regulatif (*Regulatory Approach*)**

Pendekatan regulatif menekankan pada pengendalian aktivitas PKL melalui regulasi yang ketat, termasuk penetapan zonasi, perizinan, serta sanksi bagi pelanggar aturan tata kota (Damara, 2020). Pemerintah berperan sebagai regulator utama yang menetapkan peraturan untuk memastikan bahwa aktivitas PKL tidak mengganggu fungsi ruang publik. Kelebihan pendekatan ini adalah memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban lingkungan perkotaan. Namun, kelemahannya adalah sering kali menimbulkan resistensi dari PKL yang merasa kebijakan ini tidak berpihak pada mereka (Pristika & Kurniawan, 2021). Contoh penerapan pendekatan regulatif adalah kebijakan relokasi PKL di Kota Bandung yang dilakukan dengan skema pemindahan pedagang ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah (R. Hidayat et al., 2025).

#### **2. Pendekatan Partisipatif (*Participatory Approach*)**

Pendekatan partisipatif menekankan pada keterlibatan berbagai *stakeholder*, terutama PKL itu sendiri, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Model ini beranggapan bahwa kebijakan akan lebih efektif jika dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan pihak yang terdampak secara langsung (Fitriana, Auliya & Widiyarta, 2020). Keunggulan pendekatan ini adalah menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan karena melibatkan PKL

dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tantangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan koordinasi yang lebih kompleks (Pristika & Kurniawan, 2021). Contoh implementasi pendekatan ini adalah musyawarah antara pemerintah Kota Makassar dengan komunitas PKL sebelum diterapkannya kebijakan zonasi PKL di Pantai Losari (Yunus & Insani, 2017).

### 3. Pendekatan Pemberdayaan (*Empowerment Approach*)

Pendekatan pemberdayaan menitikberatkan pada pengembangan kapasitas PKL agar mereka mampu meningkatkan daya saing dan menjalankan usaha secara lebih profesional. Model ini umumnya diterapkan melalui program pelatihan, akses permodalan, dan penyediaan fasilitas yang mendukung pertumbuhan usaha PKL (Sakir, 2024).

Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam menciptakan PKL yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan investasi yang cukup besar dari pemerintah maupun sektor swasta (Rahmawati & Fauzi, 2021). Contoh kebijakan berbasis pemberdayaan adalah program digitalisasi usaha PKL yang diterapkan di Jakarta, yang bertujuan untuk membantu pedagang mengakses pasar lebih luas melalui platform daring (Damara, 2020).

#### 2.3.3 Tahapan Tata Kelola Kebijakan Pedagang Kaki Lima

Tata kelola kebijakan PKL harus melalui serangkaian tahapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Tahapan ini mengacu pada model kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn (2004).

##### 1. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Tahap ini mencakup identifikasi masalah, analisis kebijakan, dan perumusan alternatif solusi. Pada tahap ini, pemerintah harus mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang akan diterapkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif (Pristika & Kurniawan, 2021).

## 2. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Setelah kebijakan ditetapkan, tahap berikutnya adalah implementasi di lapangan. Implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti dinas perdagangan, Satpol PP, dan organisasi PKL (Damara, 2020). Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan PKL adalah kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang mengenai kebijakan yang akan diterapkan (Yunus & Insani, 2017).

## 3. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu dilakukan revisi agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan (R. Hidayat et al., 2025). Dalam praktiknya, evaluasi kebijakan tata kelola PKL sering kali diabaikan oleh pemerintah, sehingga banyak kebijakan yang bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang (Restianto & Rahaju, 2020).

## 2.4 Tinjauan Tentang *Stakeholder*

### 2.4.1 Pengertian *Stakeholder*

Menurut David Vincy dalam Tri & Sri (2019), *stakeholder* adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik didalam maupun diluar organisasi. *Stakeholder* mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna melancarkan semua kegiatan. Definisi *stakeholder* pada literatur manajemen publik atau nirlaba terdapat beberapa varian sebagaimana dikutip Bryson (2004) berikut:

1. Semua pihak yang ‘akan dipengaruhi oleh’ atau ‘akan mempengaruhi’ strategi organisasi (Nutt, 1992).

2. Setiap orang, kelompok atau organisasi yang dapat mengklaim perhatian, sumber daya, maupun *output* organisasi, atau dipengaruhi oleh *output* tersebut (Bryson, 1995).
3. Orang-orang atau kelompok-kelompok kecil yang memiliki dan mengubah masa depan strategis suatu organisasi (Eden & Ackermann, 1998).
4. Suatu individu atau kelompok yang bergantung pada suatu organisasi dalam memenuhi sasaran mereka, dan sebaliknya, kepada siapa suatu organisasi tersebut bergantung (Johnson & Scholes, 2002).

Latupapua (2015) *stakeholder* dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. *Stakeholder* primer, merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampal positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini sebagai *stakeholder* kunci yaitu paguyuban PKP Kota Metro dan pedagang kaki lima.
2. *Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang secara legalitas memiliki kewenangan, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan. Dalam penelitian ini sebagai *stakeholder* primer adalah Dinas Pedagangan Kota Metro dan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. *Stakeholder* sekunder, merupakan *stakeholder* pendukung yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedu;ian yang besar terhadap proses pengembangannya. Dalam penelitian ini sebagai *stakeholder* sekunder adalah dinas lingkungan hidup.

#### **2.4.2 Analisis Peran *Stakeholder***

Analisis *stakeholder* merupakan proses identifikasi *stakeholder* utama suatu program, penilaian kepentingan mereka dan cara kepentingan tersebut memengaruhi risiko dan kelayakan suatu program tersebut (Overseas


Development Administration, 1995). Analisis *stakeholder* sangat penting untuk dilakukan karena sifat dunia yang saling berhubungan. Dimana suatu masalah maupun solusi yang ditawarkan untuk masalah tersebut akan mencakup dan memengaruhi banyak orang, kelompok dan organisasi. Analisis *stakeholder* bertujuan agar kepentingan dan informasi dari para pemangku kepentingan tidak terabaikan. Hasil penelitian Barbara Tuchman tahun 1984 dan Paul Nutt tahun 2002 dalam Bryson (2004) menemukan bahwa ketika kepentingan dan informasi para *stakeholder* terabaikan maka serangkaian kesialan bencana akan terjadi dan potensi kegagalan suatu kebijakan atau keputusan strategis mencapai sebesar 50%.

Perhatian lebih terhadap pentingnya analisis *stakeholder* didorong oleh reformasi pemerintahan maupun nirlaba, sebagaimana tersirat dalam model-model tata kelola pemerintahan yang muncul. Bryson (2004) mengidentifikasi bahwa analisis *stakeholder* yang efektif diperlukan untuk mendorong tercapainya tujuan dari model-model tata kelola pemerintahan tersebut. Model pasar yang memandang monopoli sebagai penyebab buruknya kinerja pemerintah menyarankan reformasi yang mengutamakan perhatian terhadap pelanggan, dimana pelanggan ini merupakan kategori penting *stakeholder*. Model pemerintah partisipatif yang memandang hierarki sebagai masalah utama menyarankan untuk meratakan hierarki dan melakukan lebih banyak konsultasi, negosiasi, dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* sebagai solusi. Model pemerintah yang fleksibel memandang bahwa untuk keberlanjutan lembaga pemerintah, pemerintah perlu lebih responsif terhadap para *stakeholder* dengan menekankan pada organisasi virtual, personel sementara, eksperimen dan koordinasi. Kemudian model terakhir yaitu deregulasi pemerintah bertujuan untuk mendorong responsivitas pemerintah terhadap *stakeholder* kunci dengan menyediakan kebebasan manajerial dan mendukung perilaku kewirausahaan. Pada masing-masing model tersebut, kebutuhan untuk mengelola hubungan dengan para *stakeholder* merupakan bagian tidak terpisahkan dalam memerintah (*govern*) (Sentanu *et al.*, 2024).

Pengelolaan hubungan yang efektif tidak akan berhasil tanpa menggunakan analisis *stakeholder* yang dilakukan secara hati-hati. Analisis *stakeholder* dapat membantu manajer publik untuk menemukan *stakeholder* utama dan apa yang dapat memuaskan mereka, dengan tujuan untuk menciptakan nilai publik dan memajukan kebaikan bersama. Proses manajemen strategis yang menggunakan analisis *stakeholder* akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil, misalnya dalam memenuhi mandat dan misi, serta menciptakan nilai publik (Bryson, 2004).

#### 2.4.3 Klasifikasi *Stakeholder*

Salah satu pengelompokan jenis *stakeholder* adalah *power versus interest grid* Eden & Ackermann (1998) sebagaimana dikutip oleh Bryson (2004) dan Reed et al. (2009) mengkategorikan *stakeholder* berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pengaruh (*power*) dan tingkat kepentingan (*interest*) menjadi 4 kelompok yaitu *key players*, *subjects*, *context setters*, dan *crowd* pada *power versus interest grid*.



**Gambar 1. Pemetaan *Power Versus Interest Grid***

*Sumber: Bryson (2004)*

Keterangan:

1. *Subjects*, merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah terhadap program atau kegiatan terkait. *Stakeholder* ini disebut juga sebagai aktor marjinal

yang selalu membutuhkan bantuan *key players* namun suportif. Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan *subjects* lainnya yang memiliki kepentingan yang sama. Mereka biasanya merupakan *stakeholder* marjinal yang ingin diberdayakan oleh proyek atau program pembangunan.

2. *Key Players* merupakan merupakan pemain utama yang aktif dan mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap kegiatan atau proses suatu program organisasi. *Stakeholder* ini memainkan peran yang dominan terhadap *stakeholder* lainnya khususnya pada *subjects*. Seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara *key players* dengan *subjects*.
3. *Context Setter* adalah *stakeholder* yang mempunyai pengaruh tinggi tetapi memiliki sedikit kepentingan secara langsung pada program atau kegiatan suatu organisasi. *Stakeholder* ini mampu memengaruhi aktor lain dan dapat berubah menjadi *key players* sehingga dapat mendatangkan risiko secara signifikan. Oleh karena itu, mereka perlu di monitor dan dikelola dengan baik.
4. *Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan maupun pengaruh yang rendah terhadap hasil atau program suatu organisasi. Sehingga keterlibatannya kurang dipertimbangkan. *Crowd* dapat menjadi aktor pengganggu. Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki aktor ini dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Menganalisis peran tiap *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan, menurut Nugroho dalam Setiawan & Nurcahyanto (2020) mengelompokkannya menjadi lima, yaitu:

1. *Policy Creator*, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam menentukan dan mengambil keputusan pada suatu kebijakan.
2. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam Upaya koordinasi kepada *stakeholder* lain yang ikut berperan dalam proses kebijakan melalui proses kerja sama yang terjadi.

3. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasi tersebut, dan apa saja fasilitas yang diberikannya.
4. Implementor, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan tersebut, di mana kelompok sasaran termasuk didalamnya.
5. Akselerator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam menunjang keberjalanan (kontribusi) suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak mempercepat pelaksanaan dari target awal pencapaiannya.

#### **2.4.4 Teknik Analisis *Stakeholder***

Reed et al. (2009) dalam karyanya yang berjudul “*Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*” merasionalisasikan landasan teoretis analisis *stakeholder* berdasarkan pendekatan deskriptif, normatif dan instrumental. Analisis *stakeholder* berdasarkan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hubungan fenomena dengan *stakeholder*-nya. Pendekatan normatif menekankan pada legitimasi keterlibatan dan pemberdayaan *stakeholder*. Adapun pendekatan instrumental untuk memahami bagaimana perilaku *stakeholder* dapat dikelola untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan landasan tersebut, analisis *stakeholder* dimulai dengan tahap identifikasi *stakeholder*. Tahap kedua, *stakeholder* dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Tahap terakhir yaitu menyelidiki hubungan antar-*stakeholder*. Berikut penjelasannya:

##### **a. Identifikasi *Stakeholder***

Identifikasi *stakeholder* diawali dengan proses memahami masalah dan menetapkan batas-batas fenomena sosial untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang memiliki andil dalam fenomena yang sedang diselidiki. Identifikasi *stakeholder* dilakukan melalui proses berulang untuk menemukan kepentingan, sumber daya, pengaruh, serta peran para *stakeholder* yang terlibat. Metode identifikasi dapat menggunakan *focus group discussion, semi-structured interviews, snowball sampling*,

atau kombinasi dari semuanya. *Focus group discussion* merupakan kelompok kecil yang bertukar pikiran tentang *stakeholder*, kepentingan, pengaruh, dan atribut lainnya lalu mengategorikannya. *Semi-structured interviews* merupakan wawancara dengan berbagai *stakeholder* untuk memeriksa atau melengkapi data kelompok fokus yang berguna untuk wawasan mendalam tentang hubungan antar-*stakeholder* satu dengan yang lainnya, dan untuk melakukan triangulasi data. *Snowball sampling* merupakan proses dimana individu dari kategori *stakeholder* awal diwawancara untuk mengidentifikasi kategori dan kontak *stakeholder* baru.

b. Membedakan dan Mengategorikan *Stakeholder*

Terdapat dua metode untuk membedakan dan mengategorikan *stakeholder*, di antaranya yaitu:

1) Kategorisasi Analitik (atas-bawah)

Pengkategorian dengan metode ini dilakukan oleh pihak yang melakukan analisis berdasarkan observasi dan perspektif teoretis terhadap fenomena yang diselidiki. Kategorisasi *stakeholder* analitik dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat kepentingan dan pengaruh dari Lindenberg & Crosby (1981), tingkat kooperasi dan kompetisi dari Freeman (1984), tingkat kooperasi dan ancaman dari Savage *et al.* (1991), atau tingkat urgensi, legitimasi dan pengaruh dari Mitchell *et al.* (1997). Kemudian analisisnya dapat dilakukan dengan menggunakan matriks atau diagram *venn*. Reed *et al.* (2009) merekomendasikan metode matriks *interest-influence* dari Eden & Ackermann (1998) untuk mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*. Selain matriks *interest-influence*, terdapat pendekatan *radical transactiveness* untuk memperhatikan *stakeholder* yang mungkin terpinggirkan melalui *snowball sampling* dengan membuka dialog dua arah.

## 2) Kategorisasi Rekonstruktif (bawah-atas)

Pengkategorian dengan metode ini didefinisikan sendiri oleh para *stakeholder*-nya. Terdapat dua pendekatan untuk metode ini. Pertama, kategorisasi *stakeholder-led stakeholder* yaitu para *stakeholder* dengan sendirinya mengelompokkan para *stakeholder* pada kategori yang telah mereka buat sendiri berdasarkan kriteria dan perspektif para *stakeholder* tersebut. Kedua, metodologi Q yaitu para *stakeholder* mengurutkan pernyataan yang dihasilkan dari sebuah pertemuan berdasarkan banyaknya pihak yang setuju dengan pernyataan tersebut, dan melalui analisis ini maka wacana sosial akan teridentifikasi untuk kemudian para *stakeholder* dikategorikan menurut kesesuaian mereka dengan wacana tersebut.

### c. Menyelidiki Hubungan Antar-*Stakeholder*

Hubungan antar-*stakeholder* satu dengan yang lainnya. dapat diselidiki melalui tiga metode berikut:

#### 1) *Actor-Linkage Matrices (ALM)*

ALM dapat secara visual menggambarkan hubungan antar-*stakeholder* satu dengan yang lainnya, kunci yang terlibat dalam suatu program (Biggs & Matsaert, 1999). Penyelidikan hubungan dilakukan dengan mencantumkan para *stakeholder* pada baris dan kolom, dimana pada setiap sel-nya diberi kata kunci yang memetakan situasi atau alur informasi untuk mengidentifikasi hubungan kunci yang menjelaskan keterkaitan antar-*stakeholder*. Kata kunci yang digunakan dapat berupa angka yang mewakili setiap hubungan yang terjadi di antara para *stakeholder*. Jenis hubungan yang paling populer untuk diselidiki adalah berupa konflik, kerja sama, dan saling melengkapi. ALM ini digunakan secara fleksibel.

#### 2) *Social Network Analysis (SNA)*

SNA bertujuan untuk memperoleh wawasan pada batasan dari jaringan *stakeholder* beserta struktur jaringannya, dan mengidentifikasi *stakeholder* yang berpengaruh dan periferal.

Jaringan *stakeholder* serta ikatan hubungan antara *stakeholder* satu dengan yang lainnya, diidentifikasi melalui wawancara dan kuesioner. SNA merepresentasikan ikatan relasional antara *stakeholder* satu dengan yang lainnya, dengan menggunakan angka dalam matriks yang mewakili ada atau tidaknya ikatan serta kekuatan hubungan tersebut. Relasi unik setiap matriks dapat berupa komunikasi, nasihat, persahabatan, konflik, kepercayaan dan lain-lain.

3) *Knowledge Mapping*

Metode ini merupakan alat untuk mendorong peningkatan inovasi dan keunggulan kompetitif yang menekankan pentingnya manajemen pengetahuan bagi organisasi bisnis. Metode ini mungkin digunakan secara bersamaan dengan SNA untuk menjawab pertanyaan tentang agenda siapa yang dipenuhi, dengan mengidentifikasi *stakeholder* yang memiliki pengetahuan khusus tentang masalah tertentu dan menentukan bagaimana mereka pengetahuan digunakan.

#### **2.4.5 Kolaborasi Stakeholder (*Collaborative Governance*)**

*Stakeholder* yang merupakan individu atau kelompok yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh suatu aktivitas dan tujuan organisasi tidak akan ada tanpa dukungan organisasi itu sendiri (Friedman & Miles, 2006). Dalam mencapai suatu tujuan, analisis efektivitas organisasi adalah berupa pemahaman hubungan antara *stakeholder* satu dengan yang lainnya. sebagai kelompok atau individu yang memengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas organisasi. Keberadaan berbagai individu dan kelompok yang mendukung dan memengaruhi organisasi diakui dalam konsep *stakeholder*. Sebagaimana pencapaian tujuan organisasi dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh *stakeholder* (Freeman, 1984). Terdapat banyak kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi namun tidak dapat disebut sebagai *stakeholder* ketika dukungan mereka tidak lagi diperlukan, tidak diperhatikan ataupun tidak

dianggap sebagai *stakeholder* oleh suatu organisasi. Selain itu, terdapat individu maupun kelompok yang menganggap dirinya sebagai *stakeholder* dari suatu organisasi tapi tanpa mempertimbangkan mereka untuk menjadi *stakeholder*.

Kolaborasi diartikan sebagai kerja sama, khususnya kegiatan kerja sama dalam usaha penyatuan pikiran. Gray & Wood (1991) mengemukakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang memandang aspek-aspek berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan-perbedaan yang mereka miliki dan melakukan pencarian terhadap solusi mengenai apa yang mungkin dapat mereka lakukan yang melampaui visi mereka yang terbatas. Dalam kolaborasi, dua atau lebih pihak terikat dalam hubungan saling menguntungkan yang mengupayakan tujuan bersama dan mencapai tujuan atau hasil kolaborasi tersebut melalui pembagian tanggung jawab, kekuasaan dan akuntabilitas (Chrislip & Larson, 1994). Melalui negosiasi baik secara formal maupun informal, para aktor kolaborasi yang memiliki wewenang otonom melakukan interaksi yang saling menguntungkan untuk secara bersama-sama menciptakan aturan maupun struktur yang mengatur cara bertindak dan hubungan di antara mereka. Negosiasi juga dilakukan dalam mengambil keputusan terkait isu atau masalah yang menjadi alasan mereka untuk melakukan kolaborasi (Thomson & Perry, 2006).

Konsep kolaborasi pada sektor administrasi publik disebut dengan “*Collaborative Governance* (Tata Kelola Kolaboratif/Pemerintahan Kolaboratif)”. Ansell & Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai “*a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*”. Berdasarkan definisi tersebut, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai suatu pengaturan pemerintahan yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan *stakeholder* non-pemerintahan. Pelibatan tersebut melibatkan *stakeholder* non-

pemerintahan. Pelibatan tersebut dilakukan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus dan deliberatif. Pengambilan Keputusan tersebut bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maupun untuk mengelola aset-aset dan program-program publik.

*Collaborative governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan baru yang fleksibel, dimana untuk menjawab persoalan-persoalan atau mengatasi masalah-masalah publik pemerintah melibatkan *stakeholder* terkait dalam proses-proses keputusan/kebijakan publik (Osborne & Gaebler, 1992). Pada setiap tahapan kebijakan publik terdapat empat nilai dasar yang terintegrasi menjadi satu kesatuan, diantaranya yaitu pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam kelembagaan (struktur), komunikasi multiarah dalam hubungan kemanusian (interaksi), dan berbagi sumber daya dalam aksi (proses). Tujuan bersama yang akan dicapai secara konstruktif diwujudkan melalui proses dan struktur pengambilan keputusan/kebijakan publik serta manajemen yang melibatkan orang-orang oleh lembaga publik, pemerintahan serta semua *stakeholder* terkait. Kualitas dinamika kolaborasi dapat ditingkatkan dengan memperkuat *collaborative governance* melalui proses kolaborasi yang berulang-ulang dimana prinsip keterlibatan (komunikasi), berbagi motivasi (kepercayaan, komitmen dan mutualis), serta kapasitas untuk tindakan kolektif (administrasi) saling memperkuat satu sama lain dalam sebuah umpan balik yang positif.

Menurut Carpenter, kolaborasi memiliki 7 (tujuh) karakteristik. Adapun tujuh kategori tersebut dapat dilihat sebagai berikut (World Wildlife Fund, 2000):

1. Partisipasi yang inklusif (tidak dibatasi) dan tidak ada hierarki;
2. Partisipasi bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan;
3. Masalah dan tujuan kolaborasi didefinisikan dengan jelas;
4. Partisipan saling berbagi pengetahuan satu sama lain;

5. Terdapat identifikasi dan pengujian terhadap alternatif berbagai pilihan;
6. Terdapat pembagian peran dan tanggung jawab di antara para partisipan dalam mengimplementasikan solusi; dan
7. Partisipan selalu mengetahui perkembangan yang ada.

Komponen penting dalam kolaborasi menurut Gray (1989) di antaranya yaitu: saling ketergantungan, penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk mencapai solusi, dan *joint ownership of decision* (kepemilikan bersama atas keputusan). Roberts dan Bradley dalam Thomson & Perry (2006) menyatakan bahwa komponen utama kolaborasi adalah *transmutational purpose* (penyatuan tujuan), keanggotaan yang tetap dan sukarela, organisasi, proses interaktif dan properti sementara.

Berdasarkan pembahasan di atas, kolaborasi dalam konteks ini adalah kerja sama antar-stakeholder (kolaborasi *stakeholder*) yang bersifat saling bergantung untuk mencapai keputusan dalam proses pengambilan keputusan, tujuan bersama dicapai secara kolektif dimana terdapat hubungan erat pada setiap aktor yang kolaborasi, terdapat komunikasi yang intensif, dan seringkali mengaburkan batas-batas organisasi.

## 2.5 Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

### 2.5.1 Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal diperkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi daripada jenis usaha sektor informal lainnya. Secara “etimologi” pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Pedagang kaki lima merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan

area pinggiran jalan raya. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya, dipinggir perlintasan jalan raya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan kaki lima yang selanjutnya disebut dengan PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak mauapun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono (1980) yaitu:

1. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat ke tempat yang lainnya (menggunakan pikulan,kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
2. Menjajakan bahan makanan,minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
3. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
4. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
5. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.

### **2.5.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Studi kepustakaan menunjukkan bahwa belum banyak pakar yang membahas secara detail mengenai karakteristik PKL. Karakteristik PKL menurut pandang ahli disampaikan secara sederhana dan kurang terperinci. Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Soemardi (1977:111) dalam Palijama (2013) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik.

Kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang dilakukan secara tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak lama, seperti makanan dan minuman.

2. Tidak memiliki ijin usaha.

PKL dalam menjalankan aktivitasnya tidak memerlukan sebuah ijin usaha sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sektor ini ikut memainkan peran yang penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di kota bagi pendatang.

3. Tidak teratur dalam usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.

Para PKL dalam menjalankan aktivitasnya tidak begitu memperhatikan jam kerja dan menjalankan usaha secara teratur.

4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protocol, dipusat-pusat dimana banyak orang ramai.

Para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sehari hari selalu berupaya mencari lokasi yang dianggap ramai karena dengan mencari lokasi yang berdekatan dengan pusat keramaian dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih karena sudah memiliki target konsumen yang pasti.

5. Menjajakan barang dagangnya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

### 2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan PKL

Keberadaan dan perkembangan PKL di perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah, hingga perkembangan teknologi. Faktor-faktor ini memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana PKL bertahan dan berkembang di tengah perubahan dinamika kota.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa banyak individu memilih untuk menjadi PKL. Banyak dari mereka berasal dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal karena keterbatasan keterampilan, pendidikan, atau modal usaha yang besar. Menurut penelitian Budiman (2021), PKL umumnya didominasi oleh individu yang tidak terserap dalam sektor industri atau jasa formal, sehingga mereka mengandalkan usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, tingginya tingkat urbanisasi turut berkontribusi terhadap pertumbuhan PKL. Migrasi penduduk dari desa ke kota menyebabkan meningkatnya persaingan dalam dunia kerja, sehingga banyak pendatang memilih menjadi PKL sebagai solusi cepat untuk mendapatkan penghasilan (Widjajanti, 2014). Sektor informal ini menyediakan alternatif yang lebih mudah diakses dibandingkan harus bersaing dalam dunia kerja formal yang lebih selektif.

Dalam konteks ekonomi makro, PKL juga memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal. Studi Prasetya & Wardhani (2018) menunjukkan bahwa sektor informal, termasuk PKL, memainkan peran dalam menciptakan multiplier effect bagi perekonomian perkotaan. Dengan harga barang dan jasa yang lebih terjangkau, mereka mampu menarik lebih banyak konsumen, yang pada akhirnya juga mendorong perputaran ekonomi dalam skala mikro.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap eksistensi PKL. Menurut penelitian Widyaningrum (2009), keberadaan PKL sering kali didukung oleh jaringan sosial yang kuat, baik di antara sesama pedagang maupun dengan pelanggan tetap. Hubungan sosial ini menjadi salah satu alasan utama mengapa PKL dapat bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan usaha formal atau kebijakan penertiban dari pemerintah.

Selain itu, PKL juga sering kali menjadi bagian dari identitas budaya suatu kota. Studi Prasetya & Wardhani (2018) menunjukkan bahwa banyak PKL yang menjual produk-produk kuliner khas daerah, sehingga mereka turut berperan dalam menjaga warisan budaya dan menarik wisatawan. Di beberapa kota, pemerintah bahkan mulai mengintegrasikan keberadaan PKL dalam strategi pengembangan pariwisata, seperti yang dilakukan di Yogyakarta dan Bandung, di mana PKL kuliner menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, dari perspektif sosial, keberadaan PKL juga dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat lainnya. Menurut penelitian Hanum *et al.* (2024), salah satu permasalahan utama adalah penggunaan ruang publik yang tumpang tindih antara PKL dan pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya. Hal ini sering kali memicu ketegangan antara PKL, warga sekitar, serta otoritas kota yang berupaya menegakkan peraturan tata ruang.

c. Faktor Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak besar terhadap eksistensi dan perkembangan PKL. Menurut Setia & Rahardjo (2009), pemerintah daerah biasanya mengadopsi tiga pendekatan utama dalam menangani PKL, yaitu:

- 1) Pendekatan Represif, yaitu penertiban dan penggusuran tanpa solusi yang jelas. Kebijakan ini sering kali menimbulkan konflik antara pemerintah dan PKL karena kurangnya alternatif yang diberikan bagi pedagang.
- 2) Pendekatan Permisif, yaitu pemerintah membiarkan keberadaan PKL tanpa regulasi yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakteraturan tata kota.
- 3) Pendekatan Inklusif, yaitu pemerintah berupaya mengintegrasikan PKL ke dalam rencana tata kota melalui kebijakan zonasi, penyediaan ruang dagang khusus, atau regulasi yang lebih fleksibel.


Menurut penelitian Octaviani & Puspitasari (2022), pendekatan inklusif lebih efektif dalam mengurangi konflik antara pemerintah dan PKL. Contoh keberhasilan pendekatan ini dapat ditemukan dalam program relokasi PKL di beberapa kota yang didukung oleh penyediaan infrastruktur memadai serta sosialisasi kebijakan yang baik.

d. Faktor Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dinamika sektor PKL. Studi Hasanah *et al.* (2021) menunjukkan bahwa semakin banyak PKL yang mulai mengadopsi teknologi digital dalam operasional mereka, seperti penggunaan platform media sosial untuk promosi, sistem pembayaran non-tunai, hingga integrasi dengan layanan *e-commerce*. Kemajuan teknologi memungkinkan PKL untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus bergantung pada lokasi fisik yang strategis. Studi Hanum *et al.* (2024) menyoroti bahwa digitalisasi dapat membantu PKL meningkatkan daya saing mereka, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan tata kota yang membatasi ruang dagang di tempat umum.

## 2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi pada *stakeholder* primer, kunci, dan sekunder dengan mengacu pada pendapat ODA dan Freeman dalam Figueroa (2015). Kemudian para *stakeholder* diidentifikasi berdasarkan lima jenis peran yang dikemukakan oleh Nugroho *et al.* (2014) yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Jenis pengaruh yang dimiliki *stakeholder* dibedakan berdasarkan jenis peran *stakeholder*, adapun jenis kepentingan dibedakan menjadi kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan diklasifikasikan menjadi tinggi, sedang dan rendah. Pada tahap kedua, kategori *stakeholder* dilakukan berdasarkan tingkatan kepentingan dan pengaruh setiap *stakeholder* dengan menggunakan desain matriks *interest-influence* dari Eden dan Ackermann dalam Bryson (2004) yang mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi empat kategori yaitu *keyplayers*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*.



**Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian**

*Sumber: Dikelola peneliti (2024)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk melihat pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Bogdan & Biklen (1998), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak hanya melihat angkat atau data statistik, tetapi juga meneliti bagaimana berbagai *stakeholder* seperti pemerintah, organisasi PKL, masyarakat, sektor swasta, akademis dan media berperan dan berinteraksi dalam tata Kelola PKL. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell & Creswell (2018), penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana *stakeholder* berperan dalam kebijakan tata kelola PKL di Kota Metro, termasuk bagaimana koordinasi mereka dapat ditingkatkan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kholifah, 2022).

## 3.2 Fokus dan Lokus Penelitian

### 3.2.1 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, diperlukan adanya fokus penelitian. Fokus penelitian ini sebagai Batasan dari suatu penelitian. Namun dalam fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian pada analisis peran *stakeholder* dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro yang mencakup sebagai berikut:

a. Identifikasi *stakeholder* dalam tata kelola PKL

Untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam tata Kelola PKL, penelitian ini menggunakan teori identifikasi *stakeholder* yang membagi beberapa *stakeholder* menjadi tiga kategori, seperti:

- 1) *Stakeholder* Kunci (*Key Stakeholder*), merupakan aktor yang memiliki kewenangan dan pengaruh besar dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan terkait PKL. *Stakeholder* kunci dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro.
- 2) *Stakeholder* Primer (*Primary Stakeholder*), terdiri dari pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan terkait PKL. *Stakeholder* ini mencakup PKL dan Paguyuban PKL.
- 3) *Stakeholder* Sekunder (*Secondary Stakeholder*), merupakan pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan PKL, tetapi mereka mempunyai kontribusi dalam memberikan dukungan, pengaruh maupun sumber daya yang berhubungan dengan kebijakan PKL. Contoh dari *stakeholder* ini adalah Dinas Perhubungan Kota Metro dan Media Tribun Lampung.

b. Tahapan-tahapan pada tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro

Untuk mengetahui tahapan tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro dengan menggunakan teori model kebijakan yang dikembangkan oleh Dun (2004)

1. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*), merupakan tahapan perencanaan awal dengan mencakup identifikasi masalah pada lokasi yang dianggap mengganggu, adanya kegiatan FGD untuk merumuskan alternatif solusi dan pembentukan Tim pelaksanaan implementasi kebijakan. Pada tahapan ini *stakeholder* yang terlibat.
2. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), merupakan implementasi di lapangan. Pada penelitian ini cakupannya seperti sosialisasi, penataan dan penertiban, serta pengawasan dan pembinaan. Pada tahapan ini 3 *stakeholder* dominan yaitu Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
3. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*), betujuan untuk melihat apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu direvisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Tahapan ini hanya *stakeholder* kunci atau dominan yang terlibat.

c. Peran *stakeholder* dalam tata kelola PKL menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menggunakan teori analisis peran *stakeholder* berdasarkan lima kategori sebagai berikut:

- 1) *Policy creator*, *stakeholder* yang berperan dalam perumusan kebijakan dan regulasi terkait PKL, seperti Dinas Perdagangan Kota Metro.
- 2) Implementor, *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
- 3) Fasilitator, *stakeholder* yang menyediakan dukungan, baik dalam bentuk sarana, prasarana, maupun bentuk yang lain, seperti Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, Media dan Paguyuban PKL.

- 4) Koordinator, *stakeholder* yang bertugas menghubungkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam tata kelola PKL, seperti Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dan Paguyuban PKL.
- 5) Akselerator, *stakeholder* yang mendorong percepatan implementasi kebijakan dan memberikan kontribusi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

d. Klasifikasi *stakeholder* dalam tata kelola PKL

Fokus penelitian disini mencakup analisis kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam tata kelola PKL dengan menggunakan pendekatan *power-interest grid*, untuk mengetahui posisi strategis masing-masing *stakeholder* dengan ditambah dilihat hubungan antar *stakeholder* serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan penataan PKL di Kota Metro, berdasarkan teori klasifikasi *stakeholder* yang terbagi menjadi empat kategori, seperti:

- 1) *Key players*, *stakeholder* dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam tata Kelola PKL, seperti Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
- 2) *Context setters*, *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi tetapi miliki pengaruh pengaruh yang sedikit tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap tata Kelola PKL adalah Dinas Perhubungan Kota Metro.
- 3) *Subjects*, *stakeholder* dengan kepentingan tinggi tetapi memiliki pengaruh yang lebih rendah dalam proses kebijakan, seperti PKL dan Paguyuban PKL.

- 4) *Crowd, stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah, tetapi tetap menjadi bagian dari tata Kelola PKL, seperti Media dan Masyarakat.
- e. Faktor pendukung dan penghambat peran stakeholder mencakup identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran *stakeholder* dalam tata kelola PKL di Kota Metro, baik yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun sosial, guna memahami dinamika implementasi kebijakan secara komprehensif.

### **3.2.2 Lokus Penelitian**

Lokus penelitian ini adalah Kota Metro, dengan fokus kajian pada tata kelola pedagang kaki lima (PKL) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro dan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Pemilihan Kota Metro sebagai lokus penelitian didasarkan pada kompleksitas permasalahan penataan PKL yang melibatkan banyak aktor lintas sektor, sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan analisis stakeholder dan collaborative governance. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada unit organisasi dan arena kebijakan yang berkaitan langsung dengan tahapan tata kelola PKL, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penataan PKL di Kota Metro. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, serta pedagang kaki lima dan paguyuban PKL sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan, dengan melibatkan pula stakeholder pendukung seperti media dan pihak lain yang berperan dalam proses koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi.

### 3.3 Teknik Penentuan Informan

#### 3.3.1 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informasi yang tidak didasarkan dengan strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan penelitian.

#### 3.3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan penelitian dimanfaatkan untuk memberikan sebuah informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang dianggap benar-benar mengetahui permasalah yang diteliti (Destiana *et al.*, 2020).

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No	Instansi	Informan	Jumlah
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Koordinator Bidang Penegak Peraturan Daerah.	2
2.	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro.	1
3.	Paguyuban PKP Metro	Ketua Kelompok Paguyuban PKP Kota Metro	2
4.	Pedagang Kaki Lima	PKL Pada Taman Merdeka	1
5.	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Metro.	1
6.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kepala Bidang UMKM	1
8.	Media Jumlah	Tribun Lampung	1
			9

Sumber : Diolah Peneliti

Keterangan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja, *stakeholder* yang memiliki peran sebagai penegak peraturan daerah dan melakukan pendekatan dengan pedagang kaki lima di Kota Metro.
2. Dinas Perdagangan, yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan menyusun mengenai pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Metro.
3. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, yang memiliki peran dalam pembinaan UMKM dan memiliki kepentingan dalam legalis para pedagang.
4. Dinas Perhubungan, yang memiliki peran dalam mengatur atau memberikan masukan dalam pembuatan area parkir dan ketertiban jalanan.
5. Paguyuban pedagang kaki lima Kota Metro, memiliki peran koordinasi serta penghubung antara dinas pedagangan dan para pedagang kaki lima
6. Pedagang kaki lima, peran yang diberikan yaitu memberikan sara secara aktif dalam permasalahan pedagang kaki lima di Kota Metro.
7. Media, berperan dalam memberikan berita mengenai perkembangan program, kebijakan maupun agenda yang dilakukan oleh pemerintah dalam tata kelola.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data, dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data karena dapat memperoleh sesuai yang diharapkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik dan penelitian ingin mengetahui secara mendalam melalui responden yang ditanya. Wawancara ini menggunakan wawancara semistruktur di mana pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Proses wawancara akan dilakukan kepada seluruh *stakeholder* yang berperan dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro, berikut daftar *stakeholder* untuk diwawancarai:

**Tabel 4. Daftar Informan Penelitian**

No	Informan	Jabatan
1.	Jose Sarmento Piedade,S.STP.,M.H	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
2.	Yoseph Nenotaek,S.STP.,M.H	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
3.	Elmanani,S.Sos,MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Metro
4.	Rama P	Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan
5.	Farida	Penjual Mainan di Taman Merdeka
6.	Ilham	Paguyuban PKL di bagian mainan anak-anak
7.	Dominicus	Wartawan Tribun Lampung
8.	Asmariyani,SE.MM	Kepala Bidang UMKM

*Sumber: Dikelola Peneliti (2024)*

## 2) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati peristiwa di lapangan. Penelitian menggunakan jenis observasi tak berstruktur dengan alasan agar peneliti dapat melakukan penelitian secara bebas, mencatat apa yang menarik, menganalisis kemudian menyimpulkan.

## 3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau arsip dari instansi yang menjadi obyek penelitian. Data yang diperoleh adalah data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang termasuk juga data. Sumber-sumber tertulis seperti buku, surat kabar dari internet, brosur, peraturan-peraturan, dan sejenisnya yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

## 4) Studi Literatur

Penelitian ini studi pustaka dengan melihat regulasi Peraturan Daerah Kota Metro No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, Dan Keindahan, Jurnal serta buku untuk mendukung penelitian ini.

### 3.5 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi riset disebut juga dengan teknik pemeriksa keabsahan data, dalam penelitian ini data yang terkumpul diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Hal tersebut disebabkan karena pada penelitian mengenai penanganan pedagang kaki lima ini perlu pengujian validitas dari beberapa sumber data yang ditemukan oleh penelitian. Adapun langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatanya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif, susai dengan apa tujuan dalam penelitian ini maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telah pustaka dan analisis pertanyaan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu beberapa tahapan yang terdiri dari:

#### 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahapan ini peneliti pengumpulkan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola PKL di Kota Metro. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan kunci dari berbagai *stakeholder*, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Paguyuban PKL, serta perwakilan Media. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi seperti Surat Keputusan

Walikota, Laporan OPD, serta berita media lokal. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi berdasarkan tema-tema utama seperti kepentingan dan pengaruh stakeholder, peran stakeholder, dan hubungan antar stakeholder.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahapan reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara dan observasi yang beragam kemudian dikategorikan berdasarkan dimensi analisis, yaitu: (a) identifikasi *stakeholder*, (b) kepentingan dan pengaruh *stakeholder*, (c) peran *stakeholder* (*policy creator, implementator, koordinator, fasilitator, akselerator*), serta (d) hubungan antar *stakeholder*. Pada tahapan ini, peneliti juga melakukan coding terhadap transkrip wawancara untuk mengelompokkan informasi sesuai tema dan hubungan sebab-akibat yang ditemukan di lapangan.


3) Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi, tabel, dan matriks analisis peran *stakeholder*. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar *stakeholder* serta aktor yang dinamika kolaborasi dalam tata kelola PKL. Misalnya, data hasil wawancara tentang kolaborasi antar dinas disajikan dalam bentuk matriks hubungan *stakeholder* dan peta pengaruh-kepentingan. Tahapan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi posisi strategis setiap stakeholder dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

4) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap sejak awal pengumpulan data. Kesimpulan awal yang muncul selama proses reduksi dan penyajian data kemudian diverifikasi kembali melalui triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan

menghubungkan data empiris dengan teori yang digunakan, terutama teori analisis peran stakeholder dan tata kelola kolaboratif



**Gambar 3. Komponen Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber: Miles et al. (2014)*

### 3.7 Teknik Keabsan Data

Menurut Moleong (2018) ada empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksa keabsahan data yaitu:

a. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

*Credibility* dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tata kelola PKL di Kota Metro, serta dilakukan pengecekan konsistensi informasi antar-stakeholder dan keterlibatan peneliti secara berulang di lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi empirik serta persepsi para pemangku kepentingan.

b. *Transferability* (Keteralihan)

*Transferability* dipenuhi melalui penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci mengenai karakteristik Kota Metro, dinamika aktivitas ekonomi informal, lokasi konsentrasi PKL, serta pola interaksi antar-stakeholder sehingga pembaca memiliki gambaran yang lengkap dan dapat menilai kemungkinan penerapan temuan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa.

c. *Dependability* (ketergantungan)

Dependability dijaga melalui penerapan prosedur penelitian yang sistematis dan terdokumentasi mulai dari penentuan informan secara purposive dan snowball, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hingga analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang seluruh prosesnya dicatat secara konsisten sehingga alur penelitian dapat direplikasi.

d. *Confirmability* (Kepastian)

Confirmability diperoleh dengan memastikan seluruh temuan didasarkan pada data nyata melalui triangulasi dokumen, penyimpanan jejak audit berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, foto observasi, serta verifikasi data tertentu kepada informan sehingga interpretasi peneliti tetap objektif dan bebas dari bias pribadi.

.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis peran *stakeholder* dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa hasil identifikasi menunjukkan terdapat 19 *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro yang terdiri dari *stakeholder* baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media, serta pihak swasta. Berikut penjelasan lebih detailnya:

1. Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *stakeholder* kunci, dimana tingginya tingkat kepentingan *stakeholder* tersebut dapat dilihat dari kewenangan dan pengaruh dalam pembuatan kebijakan terkait dengan tata kelola PKL di Kota Metro. Sedangkan pada klasifikasi sebagai *stakeholder* sekunder yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Metro, Dinas Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Metro, Dinas Ketenagakerjaan Kota Metro, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Lurah/Camat, Media dan Aparat, *stakeholder* tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks tata kelola PKL. Terakhir klasifikasi pada *stakeholder* primer yaitu PKL, Paguyuban PKL *stakeholder* ini yang terkena dampak secara langsung dan memiliki kepentingan pokok.
2. Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola PKL Dinas Perdagangan Kota Metro memiliki peran sebagai policy creator yaitu membuat kebijakan. Koordinator yaitu mengkoordinasikan setiap *stakeholder* yang berperan dalam penataan. Fasilitator dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang proses penataan, namun sayangnya Disdag menyediakan lokasi sementara yang kurang strategis. Akselerator dengan melaksanakan penataan untuk

mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap eksistensi PKL di Kota Metro, namun sayangnya pelaksanaan monitoring belum dapat berjalan dengan baik. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro memiliki peran sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas untuk menunjang proses tata kelola baik secara bangunan fisik dan pembinaan PKL. Koordinator yaitu mengkoordinasikan antara PKL dengan pihak swasta dalam Satuan Polisi Pamong Praja, berperan sebagai implementor dengan melaksanakan perannya sesuai dengan kebijakankebijakan yang berkaitan dengan penataan PKL Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Metro, berperan sebagai akseleraor karena keterlibatannya dalam pemberian masukan terhadap membuat kebijakan mengenai pajak.

Dinas Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Metro, berperan sebagai fasilitator dengan memberikan penataan secara fisik baik pembangunan atau penataan sentra PKL, trotoar, fasilitas pendukung PKL. Dinas Ketenagakerjaan Kota Metro berperan sebagai implementor karena melaksanakan kegiatan pendataan PKL sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan pembinaan usaha informal. Dinas Kepemudaan, Olahrga dan Parawisata Kota Metro Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berperan sebagai *fasilitator* sekaligus *implementor* dengan cara menyediakan kawasan Lapangan Samber sebagai lokasi relokasi PKL, sehingga mendukung proses penataan dan pengalihan aktivitas berdagang ke ruang yang lebih tertata

Dinas Perhubungan Kota Metro berperan sebagai *implementor* dalam pengaturan lalu lintas di kawasan PKL, sebagai *fasilitator* yang mendukung penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro berperan sebagai *implementor* melalui pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau di kawasan aktivitas PKL, serta sebagai *fasilitator* yang mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan tertata bagi kegiatan usaha PKL Lurah/Camat, berperan sebagai *implementor* karena melaksanakan tugas administratif terkait penyiapan dan pengurusan tempat relokasi PKL di wilayahnya, sehingga kebijakan penataan dan pemindahan lokasi berdagang dapat terealisasi di tingkat kecamatan/kelurahan.

PKL berperan sebagai akselerator dengan memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh PKL terkait dengan pembayaran retribusi, dan relokasi jika tidak sesuai

dengan peraturan daerah Kota Metro. Paguyuban PKL berperan sebagai koordinasi dengan berkoordinasi dengan disdag dan PKL. Facilitator, yaitu memberikan fasilitas penunjang untuk para PKL. Terakhir Akselerator yaitu paguyuban berperan untuk memberikan kemudahan serta kelancaran dalam penataan dengan melakukan pendekatan dengan PKL. Media berperan akselerator karena melalui pemberitaan dan publikasi informasi kebijakan, media mempercepat proses sosialisasi dan membentuk opini publik terkait tata kelola PKL di Kota Metro

Aparat berperan sebagai *implementor* karena membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama proses relokasi PKL, sehingga pelaksanaan kebijakan penataan dan pemindahan lokasi berdagang dapat berlangsung lebih tertib dan kondusif. Pihak swasta berperan sebagai *facilitator* dengan menyediakan fasilitas tempat yang menunjang kegiatan penjualan PKL, sehingga mendukung upaya penataan dan pengembangan aktivitas usaha PKL.

3. Setelah penempatan stakeholder berdasarkan perannya maka mereka dapat dilihat seberapa memiliki tingkat power dan interest pada topik tata kelola PKL di kota metro.

kategori Key Player yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM Dan Perindustrian Kota Metro, Dan Satuan Polisi Pamong Praja karena ketiganya memiliki kepentingan yang tinggi sekaligus kewenangan langsung dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan tata kelola PKL. Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian berperan sentral dalam perumusan kebijakan serta pembinaan usaha PKL, sedangkan Satpol PP menjadi ujung tombak penegakan aturan dan penertiban di lapangan. Dengan demikian, perubahan tata kelola PKL di Kota Metro sangat bergantung pada sinergi dan komitmen tiga aktor utama tersebut.

Context Setter yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Metro, Dinas Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Metro, Dinas Ketenagakerjaan Kota Metro, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Lurah/Camat. sedangkan crowd Media dan Aparat. stakeholder tersebut memiliki power yang tinggi tetapi interestnya rendah maka melalui kebijakan retribusi, penataan ruang dan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, pengelolaan kebersihan dan RTH, pengembangan ketenagakerjaan, pariwisata, dan administrasi kewilayahan, mereka tidak selalu berinteraksi langsung dengan

PKL, tetapi sangat menentukan batas, peluang, dan arah pengelolaan PKL di Kota Metro.

Subject pkl dan paguyuban karena karena memiliki kepentingan sangat tinggi terhadap tata kelola PKL—mereka adalah pihak yang paling langsung terdampak oleh kebijakan penataan, relokasi, retribusi, dan pengaturan ruang—namun tidak memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan. Pengaruh mereka lebih banyak muncul melalui aspirasi, protes, kesepakatan kolektif, serta hubungan dengan pemerintah, sehingga secara posisi mereka adalah subjek kebijakan yang menjadi objek pengaturan, bukan penentu utama kebijakan.

Terakhir crowd yaitu media dan aparat mereka memiliki power dan interest yang rendah, tetapi mereka harus tetap dijaga.

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat

##### a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro meliputi beberapa aspek penting yang saling memperkuat. Pertama, adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang K3 menjadi pedoman bagi setiap *stakeholder* dalam menjalankan perannya, sehingga proses penataan memiliki legitimasi yang kuat. Kedua, koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar *stakeholder*, baik melalui rapat formal maupun komunikasi informal, memudahkan penyelesaian masalah di lapangan. Ketiga, sinergi antara pemerintah dengan PKL yang difasilitasi melalui paguyuban mampu menjembatani aspirasi pedagang, sehingga kebijakan lebih mudah diterima. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai inovasi seperti pendirian pusat kuliner malam “Kue Ping” dan “Toko MAPAN” untuk menyeimbangkan aspek penataan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak kalah penting, dukungan sektor swasta seperti Chandra, PB 21, Muhammadiyah, Bank Lampung, dan Bank BSI turut menjadi faktor penguat, karena membantu penyediaan fasilitas usaha serta ruang tambahan bagi PKL.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang membuat tata kelola PKL belum sepenuhnya optimal. Pertama, keterbatasan fasilitas pendukung di lokasi relokasi seperti penerangan, air, dan infrastruktur membuat pedagang merasa kurang nyaman berjualan. Kedua, tingkat kepatuhan PKL terhadap regulasi masih rendah, terbukti dari banyaknya pedagang yang kembali berdagang di zona terlarang demi memperoleh lokasi strategis. Ketiga, resistensi dari sebagian PKL muncul karena kekhawatiran akan berkurangnya pelanggan dan pendapatan setelah direlokasi. Selain itu, lemahnya kepercayaan antara pemerintah dan pedagang juga menjadi kendala, karena sebagian PKL menilai kebijakan pemerintah lebih menekankan aspek ketertiban daripada kondisi ekonomi mereka. Terakhir, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana Satpol PP membuat pengawasan tidak selalu berjalan maksimal, sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola PKL sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memperkuat faktor pendukung sekaligus mengatasi faktor penghambat tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dari peneliti yaitu:

### 5.2.1 Saran Praktis

#### 1) Penguatan model tata kelola PKL berbasis kolaborasi

Pemerintah Kota Metro perlu mengembangkan model tata kelola PKL berbasis collaborative governance dengan menempatkan PKL dan paguyuban PKL sebagai subjek utama kebijakan, bukan semata objek penataan. Model ini menekankan keterlibatan PKL sejak tahap perencanaan, melalui forum dialog yang bersifat rutin dan berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial pedagang serta dapat meminimalkan resistensi dalam implementasi.

## 2) Optimalisasi Peran Stakeholder Kunci dan Pendukung

Pengembangan Model Penataan PKL Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Penataan PKL tidak hanya difokuskan pada aspek ketertiban ruang publik, tetapi perlu dikembangkan ke arah model penataan berbasis pemberdayaan ekonomi, melalui peningkatan akses modal, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi legalitas usaha, serta penguatan jejaring pemasaran. Model ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha PKL pasca penataan dan meningkatkan kesejahteraan pedagang secara jangka panjang.

## 3) Integrasi Teknologi dan Digitalisasi dalam Tata Kelola PKL

Pemerintah daerah perlu mengembangkan model tata kelola PKL berbasis digital, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pendataan PKL, sosialisasi kebijakan, promosi usaha, serta penerapan sistem pembayaran non-tunai. Upaya ini perlu diiringi dengan peningkatan literasi digital PKL agar pemanfaatan teknologi dapat dirasakan secara merata dan efektif.

## 4) Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kolaboratif

Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan, perlu dikembangkan model monitoring dan evaluasi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, paguyuban PKL, dan stakeholder pendukung. Mekanisme ini memungkinkan evaluasi kebijakan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan, sehingga kebijakan penataan PKL dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan.

### 5.2.2 Saran Teoretis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis peran stakeholder dalam tata kelola pedagang kaki lima di Kota Metro, maka saran teoretis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian analisis stakeholder dengan tidak hanya mengkategorikan aktor berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, tetapi juga menganalisis dinamika pergeseran posisi stakeholder dalam *power-interest grid*, khususnya bagaimana stakeholder yang berada pada

kategori *context setter* dapat didorong untuk bertransformasi menjadi *key players* melalui penguatan peran, kapasitas, dan legitimasi dalam proses kebijakan. Kedua, pendekatan collaborative governance perlu terus dikembangkan dengan menempatkan aktor non-pemerintah, khususnya pedagang kaki lima dan paguyuban PKL, sebagai subjek kebijakan yang memiliki peran strategis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga kolaborasi tidak bersifat simbolik, melainkan substantif. Ketiga, penelitian ini membuka ruang pengembangan model tata kelola PKL kolaboratif berbasis pemberdayaan dan digitalisasi, yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut pada konteks daerah lain atau sektor informal perkotaan yang berbeda, guna memperkaya khazanah teori tata kelola publik yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adhiyat, S. A. R. (2025). *Dinamika Partisipasi PKL dalam Kebijakan Relokasi: Studi Kasus Relokasi di Kawasan Malioboro*. Universitas Gajah Mada.

Akil, A., Yudono, A., Wunas, S., Trisutomo, S., Jinca, M. Y., Ali, M., Arifin, M., Rasyid, A. R., Latief, I., & Osman, W. W. (2021). Sosialisasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tangguh Pandemi di Pantai Losari Kota Makassar. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 193–206. [https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal\\_Tepat/article/view/208](https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal_Tepat/article/view/208)

Allo, E. R. R., Tangkudung, A., & Gumelar, A. R. (2021). Menata Kelola Kelembagaan PKL Berdasarkan Hubungan Antar Stakeholder. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 54–62.

Amalia, N., Syaodih, E., & Kurniasari, N. (2023). Kajian Peran Stakeholder terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 3(2), 776–785. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8937>

Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking*. Cengage Learning. <https://books.google.co.id/books?id=7b2iAgAAQBAJ>

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Biggs, S., & Matsaert, H. (1999). An actor-oriented approach for strengthening research and development capabilities in natural resource systems. *Public Administration and Development*, 19(3). [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-162X\(199908\)19:3<231::AID-PAD71>3.0.CO;2-E](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-162X(199908)19:3<231::AID-PAD71>3.0.CO;2-E)

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative research for education: an introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon. <https://searchworks.stanford.edu/view/9564307>

Bryson, J. M. (1995). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass Publishers.

Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations : A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement (Third Edition)*. Joseey-Bass Publishing Co.

Budiman, I. (2021). Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 184–199. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3043>

Chrislip, D. D., & Larson, C. E. (1994). *Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference*. Jossey-Bass Publishers.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Jurnal Tatapamong*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>

Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.18>

Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 70–83. <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i1.7966>

Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Prentice Hall. <https://books.google.co.id/books?id=yKa7QgAACAAJ>

Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (Fifteenth). Pearson Education.

Eade, D. (1997). *Capacity Building - An Approach to People-Centred Development*. Oxfam.

Eden, C., & Ackermann, F. (1998). *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*. Sage Publications.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Elfiani, F., Amelya, S., & Namiroh, N. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pekarangan Tempat Ibadah Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai Objek Wisata Religi. *Riau Law Journal*, 7(2), 171–187. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8205>

Fajrin, A. R. M., & Rahmawati, D. (2016). Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 5(1), 44–49.

Falka, A. R., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 340. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.6635>

Figueroa, N. G. (2015). Stakholders Collaboration in Community-based Organizations (CBOs): The Casae of Sanitation CBO Working in Dar es Salaam, Tanzania. In *School of Business, Aalto University*. School of Business, Aalto University.

Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–1.

Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.

Friedman, A. L., & Miles, S. (2006). *Stakeholders: Theory and Practice*. Oxford University Press (OUP).

Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. Jossy-Bass.

Gray, B., & Wood, D. J. (1991). Collaborative Alliances: Moving from Practice to Theory. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 27(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0021886391271001>

Hanum, F., Yana, S., Sarboini, Nelly, Mauliza, P., & Juwita. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian* (Nasir & Fitriiana (eds.)). CV. Mega Press Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=KZcwEQAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PR2#v=onepage&q&f=false>

Hasanah, T. U., Nurhadi, N., & Rahman, A. (2021). Modal Sosial dan Strategi Kelangsungan Usaha Sektor Informal Pedagang Kaki Lima pada Era Pandemi COVID-19. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 58–70. <https://doi.org/10.21831/socia.v17i2.35754>

Hatry, H. P. (1999). *Performance Measurement: Getting Results*. Urban Institute Press.

Hidayat, E. W. (2024). Transformasi Digital Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(221–232).

Hidayat, R., Hidayat, R., & Madya, F. (2025). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(1), 787–798.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2023). Designing for adaptation: Static and dynamic robustness in policy-making. *Public Administration*, 101(1), 23.

Imanda, M. B., & Rusdarti, R. (2020). Kebijakan dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 616–624. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35955>

Irianto, G., & Kurniawan, R. D. (2024). Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima (Pkl). *Universitas Moch. Sroedji Jember*, 1(2), 70–79. <https://ejurnal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Johnson, G., & Scholes, K. (2002). *Exploring Corporate Strategy* (Sixth Edit). Pearson Education Limited.

Kartono, K. (1980). *Menggali Potensi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Pembangun dalam Pengembangan Bandung Kota Indah*. Universitas Katolik Parahyangan.

Kerzner, H. (2017). *Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119427599>

Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdianwansyah. (2022). *Peran Good Governance dan E-Government*. Amerta Media. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monografi/catalog/book/74>

Kholifah, I. (2022). Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017. In *Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Klijn, E. H., Koppenjan, J., Spekkink, W., & Warsen, R. (2015). *Governance Networks in the Public Sector*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315887098>

Kurniadi, & Ibrahim, S. (2023). Street Vendor Governance in the Dimensions of Democracy, Collaboration, and Trust. *SAGE Open*, 13(4), 1–19. <https://doi.org/10.1177/21582440231216178>

Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>

Latupapua, Y. T. (2015). Implementasi Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*, 10(1), 21–30.

Lindenberg, M., & Crosby, B. (1981). *Managing Development: the Political Dimension*. Kumarian Press.

Manghayu, A., & Nurdin, A. H. M. (2018). Manajemen Pemangku Kepentingan Dalam Ranah Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(2), 109–124.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition* (3rd Editio). Sage Publications, Inc.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of *Stakeholder* Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.2307/259247>

Nitria, Y. H., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2022). Analisis *Stakeholders* dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 361–372.

Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12–22.

Nugroho, R. (2018). Public Policy. In *Elex Media Komputindo* (Edisi keen). PT Elex Media Komputindo.

Nutt, P. C. (1992). *Strategic Management of Public and Third Sector Organizations: A Handbook for Leaders*. Joseey-Bass Inc.

Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. *Journal of Leisure Research*, 27(3), 302–304. <https://doi.org/10.1080/0022216.1995.11949751>

Overseas Development Administration. (1995). Guidance note on *stakeholder* analysis for aid projects and programmes. In *Social Development Department* (Administration).

Palijama, F. (2013). Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Mardika (Kajian Kebijakan Penataan Pemerintah Kota Ambon). *Populis*, 7(3), 31–43.

Parsons, W. (2006). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis*. Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Daerah Kota Metro No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, Dan Keindahan (2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan  
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2012)

Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10187248/>

Pramono, M. F., Syamsulhadi, Mudiyono, & Hariadi, S. S. (2013). Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta. *Jurnal KANAL*, 1(2), 111–220. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i1.823>

Prasetya, S. G., & Wardhani, Y. (2018). Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor Dengan Pendekatan Input Output Analysis. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2), 100–119. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v10i2.27790](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27790)

Pratama, R. (2021). Studi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Manakarra Kota Mamuju Kabupaten Mamuju [Universitas Bosowa Makassar]. In *Skripsi Perencanaan Wilayah dan Kota*. <https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.53>

Pratiwi, M. N. (2020). *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi* [Universitas Negeri Semarang]. <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>

Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Jurnal Publika*, 9(2), 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>

Puspitasari, D. E. (2010). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum*, 22(3), 588–606.

Putra, E. A., Khairiah, A. S., Rahman, A., Taskiyah, E., Aqmar, F. R., & Kamila, L. S. (2024). Peran Media dalam Meningkatkan Pemahaman Komunikasi Antar Budaya. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i4.104>

Rahmawati, W. D., & Fauzi, A. M. (2021). Perebutan Ruang Publik Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Di Alun-Alun Jombang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(1), 17–32. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.2971>

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>

Restianto, R. D., & Rahaju, T. (2020). MPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA PKL GAJAH MADA

KABUPATEN SIDOARJO. *Publika*, 8(2).

Rhodes, R. (1996). The New Governance: Governing Without Government. *Political Studies*, 44(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>

Rifai. (2023). Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengembangan Ekonomi di Daerah (Studi Perbandingan Inovasi Pelayanan antar Daerah di Indonesia). *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 234–244.

Rina, H., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2022). The Arrangement of Street Vendors in Bandung, Indonesia. *The Journal of Social Policy Studies*, 20(4), 659–670. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2022-20-4-659-670>

Rudi, H. (2023). *Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop UKM RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima*. Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Sakir, A. R. (2024). Penataan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 187–200. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.159>

Saragih, R. M., & Aslami, N. (2023). Analisis Implementasi Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Dairi Terhadap Pelaku UMKM (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Dairi). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 147–151.

Savage, G. T., Nix, T. W., Whitehead, C. J., & Blair, J. D. (1991). Strategies for assessing and managing organizational stakeholders. *Academy of Management Executive*, 5(2), 61–75. <https://doi.org/10.2307/4165008>

Sentanu, I. G. E. P. S., Tirani, Y. A., & Pradono, G. A. S. (2024). *Kolaborasi dan Analisis Stakeholder: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. UB PRESS.

Setia, R., & Rahardjo, U. (2009). Dunia yang Dinamis: Studi Kasus Para Pekerja Informal di Kota Bandung. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(1), 1–23.

Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>

Sudarmo. (2019). Governance of Surakarta's Informal Sector: Implications for the Empowerment of Marginalized Stakeholders. *Democracy and Governance for Resourcing the Commons: Theory and Practice on Rural-Urban Balance*, 265–279.

Susilo, D. A., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 245–258. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.27835>

Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66, 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>

Tri, Y., & Sri, S. (2019). *Jejaring Kebijakan*. Universitas Diponegoro.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for Sustainable Human Development. In *United Nations Development Programme*. <https://digitallibrary.un.org/record/492551?v=pdf>

Van Meter, Donald S, & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Wahyuni, F. I., & Nusi, D. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pemerintah Dalam Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 77–88. <https://doi.org/10.47918/v1i1.12>

Wakka, A. K. (2014). Analisis *Stakeholders* Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47–55.

Wibowo, A. F. F., Kaukab, M. E., & Putranto, A. (2021). Pendapatan Pedagang Kaki Lima Dan Faktor Yang Mempengaruhi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 206–216. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1735>

Widjajanti, R. (2014). Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Perkotaan. *Jurnal Tataloka*, 16(1), 18. <https://doi.org/10.14710/tataloka.16.1.18-28>

Winoto, A., & Budiani, S. R. (2017). Kajian Karakteristik Dan Faktor Pemilihan Lokasi. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(1), 1–11.

World Wildlife Fund. (2000). *Stakeholder Collaboration: Building Bridges for Conservation*. In *Ecoregional Conservation Strategies Unit Research and Development*. <https://doi.org/10.1201/b16131-11>

Yunus, M., & Insani, A. (2017). Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari). *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 49–62.